

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT HASIL PERTANIAN
DI ATAS TANAH KONTRAK (STUDI KASUS PENGELUARAN ZAKAT
PETANIAN DI DS. NGROTO, KEC GUBUG, KAB. GROBOGAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Tugas Dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh:

VIVIA ELMILLA
(102311086)

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2017**



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Sks
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Vivia Elmilla
Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum, Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya. Bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari :

Nama : MuVivia Elmilla

NIM : 102311086

Judul : **Tinjauan Hukum Islma Terhadap Zakat Hasil Pertanian Di Atas Tanah Kontrak (Studi Kasus Pengeluaran Zakat Pertanian dDi Ds. Ngroto, Kec. Gubug, Kab. Grobogan)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera di Munaqasyahkan.


Demikian harap menjadikan maklum.


Wassalamu 'alaikum, Wr.wb.

Semarang, 12 Juni 2017

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 19670117 1997031 1 001


Supangal, M.Ag
NIP. 19710402 200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185


PENGESAHAN

Nama : Vivia Elmilla
NIM : 102311086
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Hasil Pertanian Di Atas Tanah
Kontrak (Studi Kasus Pengeluaran Zakat Pertanian Di Ds. Ngroto,
Kec. Gubug, Kab. Grobogan).

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal : 20 Juni 2017-10.30-12.00 WIB
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Tahun akademik 2017-2018.


Semarang, 3 Juli 2017

Ketua Sidang


Drs. H. Muhyidin, M.Ag


NIP : 195502281983031003

Penguji I



H. Tolkah, M.Ag

NIP : 196905071996031005

Pembimbing I


Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag
Nip : 196701171997031001

Sekretaris Sidang


Supangat, M.Ag


NIP : 197104022005011004

Penguji II


Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.

NIP : 197606152005011005

Pembimbing II


Supangat, M.Ag
NIP: 19710402200501100



MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ.

وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ (القرآة : ٢٦١)

Artinya : “ *Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya mereka di jalan Allah adalah serupa dengan butir seratus biji*”.

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ilmiah ini kepada :

1. Kedua orang tua saya yang telah mendukung dalam setiap langkah yang saya tempuh hingga saat ini.
2. Bapak Ibu dosen atau Asisten Dosen Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan Ilmunya sehingga saya bisa menempuh gelar sarjana Strata Satu (S1).
3. Sahabat-sahabatku di kampus yang selalu menemaniku selama menempuh kuliah di UIN Walisongo Semarang.
4. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah di tulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali berisi informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Juni 2017

Deklarator,



Vivia Elmilla

102311086

ABSTRAK

Zakat adalah sesuatu yang diberikan orang sebagai hak Allah kepada yang berhak menerima antara lain para fakir miskin, menurut ketentuan-ketentuan agama Islam. Akan tetapi dalam kenyataan hidup bermasyarakat terjadi ketidaksesuaian antara teori dan praktek, terutama masyarakat di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan mensosialisasikan kewajiban zakat hasil pertanian di atas tanah kontrak tidak berdasarkan ketentuan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan zakat hasil pertanian di atas tanah kontrak yang ada di Desa Ngroto dan bagaimana pendapat ulama setempat mengenai praktek pelaksanaan zakat pertanian di atas tanah kontrak..

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yang dilaksanakan di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan. Metode pengumpulan data melalui observasi wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu observasi wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini, informasi yang telah dikumpulkan dipilah-pilah dan kemudian dikelompok-kelompokan sesuai dengan rincian masalahnya masing-masing. Kemudian informasi tersebut dihubungkan dan dibanding-bandingkan antara yang satu dengan yang lain dengan mempergunakan proses berfikir rasional, analitik, kritik dan logis, untuk dicari pelaksanaan dan perbedaannya.

Hasil penelitian di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan mengenai zakat pertanian di atas tanah kontrak menunjukkan: Pertama, Pelaksanaan zakat hasil pertanian di atas tanah kontrak di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaannya didasarkan pada adat kebiasaan, para petani tidak memakai ketentuan dasar hukum Islam. Kedua, Pendapat ulama di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan dalam istimbatnya mengqyaskan zakat pertanian di atas tanah kontrak dengan zakat pertanian

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga tersusunlah skripsi ini meskipun dalam bentuk yang relatif sederhana. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, dan pengikutnya. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Universitas Negeri Walisongo Semarang Jawa Tengah`

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang .
2. Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Afif Noor, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag, selaku dosen pembimbing I serta Bapak Supangat M.Ag, selaku dosen Pembimbing II atas segala pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini .
5. Bapak Ibu dosen atau Asisten Dosen Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan materi perkuliahan kepada penulis.
6. Kepada Orang tua saya yang sudah memberikan dukungan baik materil maupun non materil selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak memiliki kekurangan, untuk itu penulis mohon maaf kepada pembaca apabila terdapat kesalahan dalam segi bacaan maupun penulisan dalam skripsi ini serta saran-saran yang bersifat membangun agar menjadi pertimbangan dalam penulisan selanjutnya. Penulis berharap mudah-mudahan tulisan yang telah tersusun ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi umat Islam pada umumnya. Kepada Allah SWT penulis memohon apa yang menjadi harapan penulis terkabulkan. Amien.

Semarang, 06 Juni 2017

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penulisan	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II : KONSEP UMUM TENTANG ZAKAT PERTANIAN	
A. Sekilas Mengenai Zakat	
1. Pengertian Zakat.....	17
2. Dasar Hukum.....	19
3. Syarat Wajib Zakat.....	21
4. Macam-macam Barang Yang Di Zakati.....	26
5. Golongan Yang Menerima Zakat	30
6. Tujuan Zakat.....	32

B. Zakat Hasil Pertanian	
1. Dasar Hukum.....	33
2. Jenis Pertanian Yang Wajib Di Zakati	34
3. Syarat Zakat Tanaman Dan Buah-buahan.....	37
4. Kadar Zakat Hasil Pertanian.....	41
5. Nisab Zakat Hasil Pertanian	42
6. Zakat Dari Hasil Tanah Sewa.....	42
BAB III : PRAKTEK PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN DI ATAS TANAH KONTRAK DI DESA NGROTO, KECAMATAN GUBG, KABUPATEN GROBOGAN.	
A. Sekilas tentang lokasi penelitian	45
B. Pelaksanaan zakat pertanian di atas tanah kontrak	54
C. Pendapat ulama setempat mengenai zakat pertanian di atas tanah kontrak	60
BAB IV : ANALISIS TERHADAP ZAKAT PERTANIAN DI ATAS TANAH KONTRAK	
A. Analisa terhadap pelaksanaan zakat pertanian di atas tanah kontrak di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan	64
B. Analisa hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat pertanian di atas tanah kontrak.....	68
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
C. Penutup	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam, ia merupakan salah satu rukun Islam yang keempat disamping sholat, puasa dan haji. Zakat juga salah satu rukun Islam yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Melalui zakat, disamping ikrar tauhid (syahadat) dan sholat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya.¹

Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan syawal tahun kedua hijri, kewajibannya terjadi setelah pewajiban puasa ramadhan dan zakat fitrah. Tetapi zakat tidak diwajibkan atas para Nabi, pendapat yang terakhir ini disepakati para Ulama karena zakat dimaksud sebagai penyucian untuk orang-orang yang berdosa, sedangkan para Nabi terbebas dari hal demikian. Dalam Alquran, zakat digandengkan dengan kata “salat”, Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang

¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, alih bahasa Salman Harun dkk Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa 2007, hal. 3.

sangat erat. Zakat diwajibkan dalam Al-qur'an, Sunnah, dan Ijma' ulama.²

Adapun dalil berupa Ijma' ialah kesepakatan semua (Ulama) umat Islam disemua negara kesepakatan bahwa zakat adalah wajib. Bahkan para sahabat Nabi saw. sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian barang siapa mengingkari kefarduannya, berarti dia kafir atau jika sebelumnya dia merupakan seorang Muslim yang dibesarkan didaerah Muslim. Menurut kalangan para Ulama murtad, kepadanya diterapkan hukum-hukum orang murtad, seorang hendaknya menganjurkan untuk bertobat, anjuran itu dilakukan sebanyak tiga kali. Jika dia tidak mau bertobat, mereka harus dibunuh.

Barang siapa mengingkari kefarduan zakat karena tidak tau, baik karena memeluk Islam maupun karena dia hidup di daerah yang jauh dari tempat Ulama, hendaknya dia diberitahu tentang hukumnya, dia tidak dihukumi sebagai orang kafir sebab dia tidak uzur.³ Oleh karena itu, ijma' Ulama menyatakan bahwa hukum menunaikan zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, sebagaimana firman Allah SWT :

² Wahban Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Bandung : cetakan keenam, Pt Remaja Rosdakarya, 2005, hal 89*

³ Ibid. Hal 90-91

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ
وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ



Artinya: *Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.*⁴

Dalam *fiqh* juga telah ditetapkan secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan tentang jenis-jenis harta zakat, *nisab*, *haul*, cara kerja amil, *baitul mal*, *mustahiq* dan lain-lain. Sehingga zakat merupakan salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial bagi mereka yang memiliki harta yang melebihi tingkat tertentu (*nisab*).⁵

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, 1989. Hlm 598

⁵ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah : Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta : Jambatan, 2001, hlm. 18.

Hukum Islam memandang harta mempunyai nilai yang sangat strategis, karena ia merupakan alat dan sarana untuk memperoleh berbagai manfaat dan mencapai kesejahteraan hidup manusia sepanjang waktu, orang-orang yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah dalam kapasitasnya sebagai khalifah Allah, harus melaksanakan tugasnya menyalurkan rezeki keberbagai ashnaf yang memerlukan penyaluran harta tersebut, yaitu fakir miskin dan orang-orang yang berhak lainnya.⁶

Zakat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: zakat fitrah dan zakat mal (harta kekayaan). Zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa, yaitu kewajiban zakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun orang yang belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa. Sedangkan zakat mal adalah zakat kekayaan artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri, baik itu berasal dari pendapatan, profesi, usaha ataupun investasi.⁷

⁶ Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, Cetakan Kedua, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hal 1-2

⁷ Musyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Cet. Ke-1, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003, hlm. 78-80.

Didalam zakat itu sendiri di atur pula tentang zakat pertanian, dimana zakat pertanian merupakan zakat yang harus di keluarkan petani atas tumbuhan-tumbuhan pilihan yang berupa gandum, biji-bijian, padi, biji sawi, kacang adas, kacang kedelai, dan kacang. Makanan pokok itu pada umumnya makanan yang menguatkan badan manusia. Dan hikmah diwajibkannya zakat pada jenis biji-bijian ini karena ia merupakan kebutuhan pokok, oleh karenanya Allah mewajibkan zakat padanya untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut.⁸

Adapun landasan bahwa zakat wajib atas hasil tanaman, yaitu :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
 وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ
 مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ
 وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

⁸ Ridwan Yahya, Zakat Zuru' (Pertanian).<http://SuratMakna.blogspot.com/2011/07/Zakat-Zuru'-Pertania>, di akses pada tanggal 10 juni 2016 Pukul 19.23

Artinya : Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. al-An'am: 141)⁹

Bertani merupakan salah satu mata pencaharian sebagian besar penduduk desa. Termasuk di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, seiring dengan perkembangan zaman banyak permasalahan yang mulai muncul, seperti halnya yang terjadi di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, karena semakin berkurangnya lahan pertanian saat ini,

⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm 146

sedangkan kebutuhan pangan yang semakin meningkat maka untuk tetap menyambung hidup banyak petani yang mengontrak tanah atau sering disebut dengan sistem oyotan, tanah tersebut biasanya dipakai untuk menanam padi. Setiap kali panen para petani di Desa Ngroto membayar darmotirto atau pengairan, dalam mengeluarkan zakat atas hasil padi biasanya para petani memakai zakat zuru' atau zakat pertanian. Sedangkan tidak semua petani di Desa Ngroto mempunyai tanah sendiri dari situ para petani yang membeli tanah dengan sistem oyotan kesulitan dalam menentukan zakat atas hasil padi, karena tanah yang digarap bukanlah tanah milik pribadi.¹⁰

Didalam zakat zuru' atau zakat pertanian sendiri diatur dengan ketentuan 5% dan 10%, dari ketentuan tersebut hanya dijelaskan yang diairi dengan irigasi alami atau air hujan zakatnya adalah 10%, sebab ia tidak menanggung beban kelelahan maupun biaya pengairan. Apabila tanah itu diairi mesin penyedot dan penyiram air

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Supoyo salah satu petani di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, tgl. 15 Januari 2015, jam 15.28 WIB

atau dengan menggunakan tenaga hewan/ manusia/ mesin maka zakatnya 5%.¹¹ Sedangkan beberapa petani di Desa Nroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan yang tidak mempunyai tanah sendiri, para petani memerlukan modal yang cukup besar untuk membeli tanah oyotan.

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana praktek para petani dalam mengeluarkan zakat pertanian diatas tanah kontrak dan pendapat Ulama setempat mengenai zakat pertanian diatas tanah kontrak dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Hasil Pertanian Di Atas Tanah Kontrak (Studi Kasus Pengeluaran Zakat Hasil Pertanian Di Ds. Ngroto, Kec. Gubug, Kab. Grobogan).

B. RUMUSAN MASALAH

Dengan melihat latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk membahas persoalan di atas dengan fokus permasalahan sebagai berikut :

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah (Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji)* Jakarta: Cetakan Kedua, Amzah, 2010, hlm 373

1. Bagaimana praktek pengeluaran zakat pertanian diatas tanah kontrak di Ds. Ngroto, Kec. Gubug, Kab. Grobogan?
2. Bagaimana pendapat Ulama setempat mengenai zakat pertanian diatas tanah kontrak di Ds. Ngroto, Kec.Gubug, Kab.Grobogan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan penulisan adalah :

1. Untuk mengetahui lebih jelas tentang cara mengeluarkan zakat pertanian diatas tanah kontrak.
2. untuk mengetahui pendapat Ulama tentang zakat pertanian diatas tanah kontrak

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya dalam bidang zakat pertanian di atas tanah kontrak.
2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kontribusi dalam memajukan pendidikan di Indonesia terutama di kalangan akademisi.

E. TELAAH PUSTAKA

Untuk mendukung penelaahan yang lebih mendetail seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, penulis berusaha melakukan kajian awal terhadap pustaka yakni karya-karya yang berkaitan dengan topik yang ingin diteliti. Selain itu telaah pustaka juga mempunyai andil besar dalam rangka mendapatkan informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Yang terpenting dalam telaah ini adalah peneliti atau penulis dapat memposisikan penelitian yang akan dilakukan terhadap penelitian-penelitian yang telah mendahului agar terhindar dari duplikasi penelitian.

Skripsi tahun 2008 dengan judul “Study analisis terhadap pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Pangkalan, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Gobogan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pelaksanaan zakat hasil pertanian di Kelurahan Pangkalan menggunakan sistem kebiasaan, muzaki tidak memakai ketentuan dasar hukum Islam. Sedangkan kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat dengan sukarela itu

dipengaruhi oleh beberapa faktor baik itu dari dalam muzaki sendiri ataupun dari pihak lain.¹²

Skripsi tahun 2013 dengan judul “Implementasi zakat pertanian di Desa Sukatani, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang”. Hasil penelitian potensi zakat pertanian di Desa Sukatani, karena merupakan desa dengan hasil padi terbanyak. Luas lahan pertanian 687 Hektar areal persawahan, luas lahan menjadikan potensi zakat pertanian di desa tersebut cukup besar karena hasil setiap paninya adalah kurang lebih 5 ton setiap 1 hektar, hasil dari lahan pertanian yang dipanen setiap hektarnya apabila dijumlahkan mencapai kurang lebih 2650 ton setiap panen, pelaksanaan zakat pertanian RT.16 RW.08 Dusun Kosambi Lempeng Tengah ada sebagian warga yang menghitung jumlah nisab zakat pertanian yaitu 5 wasq atau 653 kg dan ada sebagian yang tidak menghitung jumlah nisab karena hasil panen yang tidak menentu mengenai besar kadar yang dikeluarkan. Warga RT.16 RW.08 Dusun Kosambi Lempeng Tengah

¹² Annik Pujiatun, “ Study analisis terhadap pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Pangkalan, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan”, Skripsi Fakultas Syari’ah (IAIN Walisongo Semarang), 2008

menghitung besar kadar pertanian, karena sebagian besar warga kurang memahami seberapa besar kadar zakat dan tidak tau cara menghitungnya, warga di Desa Kosambi Lempeng Tengah lebih mengutamakan memeberikan zakat kepada fakir miskin karena mereka sangat membutuhkan.¹³

Skripsi tahun 2013 dengan judul “ Tinjauan hukum Islam terhadap praktek zakat pertanian padi di Desa Cikalong, Kecamatan Sidomulih, Kabupaten Ciamis” setelah melakukan penelitian dan menganalisis permasalahan berdasarkan data yang di peroleh dilapangan, dapat disimpulkan bahwa praktek zakat pertanian yang dilaksanakan di Desa Cikalong tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam, karena telah memenuhi syarat dan rukun zakat pertanian. Pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Cikalong, Kecamatan Sisomulih, Kabupaten Ciamis Jawa Barat ini tidak wajib zakat karena hasil panin yang di dapat belum mencapai

¹³ Shofwatunnida, “Implementasi hukum zakat pertanian di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang”, Skripsi Fakultas Syariah (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), 2013

satu nisab, namun jika hasil dari panen yang didapat telah mencapai satu nisab maka dikenakan wajib zakat.¹⁴

Skripsi tahun 2012 dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembayaran zakat pertanian menunggu hasil panen ke dua (studi kasus di Desa Tanggung Harjo, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan), berdasarkan hal yang diperoleh dapat diketahui bahwa praktek pelaksanaan zakat pertanian di Desa Tanggung Harjo yang dilakukan pada panen kedua lebih dikarenakan karena adanya penggunaan untuk melunasi hutang yang sebenarnya tidak terkandung dalam akad hutang sewa tanah, dalam tinjauan hukum Islam, praktek pelaksanaan zakat di Desa Tanggung Harjo yang dilaksanakan pada panen kedua tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam karena mengutamakan kemaslahatan dari pada menolak mafsadat.¹⁵

¹⁴ Siti Masyithoh, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek zakat hasil pertanian padi di Desa Cikalong, Kecamatan Sidomulih, Kabupaten Ciamis*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum (UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta), 2013

¹⁵ Zakki Naufal, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembayaran Zakat Pertanian Menunggu Hasil Kedua (Studi Kasus di Desa Tanggung Harjo, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan)*, Fakultas Syari’ah (IAIN Walisongo Semarang), 2012

Persamaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya yaitu memiliki kesamaan penelitian tentang zakat pertanian, skripsi-skripsi tersebut berbeda dengan skripsi penulis yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian Di Atas Tanah Kontrak (Studi Kasus Pengeluaran Zakat Hasil Pertanian di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan), karena pada penelitian ini lebih berfokus pada pendapat Ulama setempat mengenai ketentuan zakat pertanian diatas tanah kontrak, dengan demikian skripsi penulis masih berpeluang untuk di kaji dan diteliti lebih lanjut.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian langsung terhadap objek yang di teliti guna mendapatkan data yang relevan.¹⁶ Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Dalam

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : Alfabeta, 2008, hlm 17

penelitian ini penulis mengambil lokasi Penelitian di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan. Subjek kajiannya yaitu tinjauan hukum Islam terhadap zakat hasil pertanian di atas tanah kontrak (studi kasus pengeluaran zakat hasil pertanian di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan).

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber Primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data melalui wawancara dengan masyarakat di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan tentang zakat pertanian diatas tanah kontrak di desa setempat, dan data-data kearsipan, serta dokumen yang ada di Desa Ngroto, kecamatn Gubug, Kabupaten Grobogan.

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder yaitu sumber data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas: buku-buku, artikel, dan contoh penelitian sebelumnya yang berkenaan dengan penelitian ini. Dengan kata lain data sekunder diperoleh penelitian secara tidak langsung, melalui perantara atau diperoleh dan dicatat dari pihak lain. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, dalam hal ini data-data yang berkaitan dengan subjek penelitian mengenai zakat hasil pertanian di atas tanah kontrak.¹⁷

3. Metode Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang dapat dipergunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian di Desa Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan untuk memperoleh data-

¹⁷ Wahyu purhantara, *metode penelitian kualitatif untuk bisnis*, Yogyakarta: graha ilmu, 2010, h. 79

data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Metode Observasi bukanlah sekedar metode pengamatan dan pencatatan tetapi juga harus memahami, menganalisa dan mengadakan pencatatan yang sistematis. Mengamati adalah menatap kejadian gerak atau proses yang harus dilaksanakan secara objektif.¹⁸ Metode ini digunakan untuk mengamati bagaimana zakat hasil pertanian di atas tanah kontrak.

b. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan seperti kutipan-kutipan dari surat kabar, gambar-gambar dan sebagainya.¹⁹ Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan zakat hasil pertanian khususnya dalam zakat hasil pertanian di atas tanah kontrak di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cetakan 12, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, , hlm 232-233

¹⁹ *Ibid*, hlm 188

c. Metode Interview (Wawancara)

Wawancara berarti proses komunikasi dengan cara bertanya secara langsung untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari informan. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.²⁰ Metode wawancara ini dilakukan kepada para petani dan Ulama di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan untuk memperoleh gambaran yang sejelas-jelasnya dan data-data dalam kaitannya dengan zakat hasil pertanian diatas tanah kontrak di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan.

²⁰ Husein umar, *metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*, Jakarta: raja grafindopersada, 2009, hlm 51

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasinya yaitu petani dan Ulama setempat di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik probability sampling. Yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.²¹

5. Metode Analisis Data`

Metode yang digunakan untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu

²¹ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm 61-63

suatu metode penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang subjek penelitian berdasarkan data dan variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti.²²

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sebelum membahas permasalahan secara jauh, maka penulis jelaskan sistematika penulisan terlebih dahulu yang tertuang dalam lima bab. Hal tersebut bertujuan agar pembahasan ini tersusun secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan dan pemahaman. Untuk itu perlu kiranya penulis menuangkan sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut: yang masing-masing meliputi :

BAB I

Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

²² Saifiddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar , 2001, hlm 126

Zakat dalam Islam yang meliputi; pengertian zakat dan dasar hukumnya, syarat dan rukun zakat serta zakat pertanian..

BAB III

Memuat tentang pendapat para ulama setempat dan para petani yang berada di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan mengenai zakat pertanian di atas tanah kontrak. penulis juga akan menguraikan presepsi para ulama setempat dan petani yang berada di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug Kabupaten, Grobogan tentang ketentuan zakat pertanian di atas tanah kontrak.

BAB VI

Berisi tentang analisis ketentuan zakat pertanian di Desa Ngroto Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan. Analisis pendapat Ulama setempat mengenai zakat pertanian di atas tanah kontrak .

BAB V

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

KONSEP ZAKAT PERTANIAN

A. SEKILAS MENGENAI ZAKAT

1. Pengertian Zakat

Zakat dalam pengertian etimologi (bahasa) berarti tambah, tumbuh dan berkah.¹ Jika diucapkan “*zaka al-zar*”, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan “*zaka al-nafaqah*”, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci).²

Sedangkan zakat menurut terminologi (istilah) artinya, kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerima, dengan beberapa syarat.³

Definisi zakat dalam kajian fikih, sebagaimana ditulis oleh beberapa fuqaha (ahli fikih), tercatat beberapa redaksi yang memiliki maksud yang relatif sama. Di antara definisi yang dikemukakan oleh para fuqoha’ adalah:

¹ Syauqi Ismai’il Syahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, Tegal : Pustaka Dian/ Antar Kota (kerja sama), 1987, h. 17

² wahbah82

³ Sulaiman Rasid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, Cetakan ke 47, Bandung : Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2010, h. 192

Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' untuk mentasharufkan kepadanya.⁴

Menurut Didin Hafidhudin, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁵

Menurut Ahmad Rofiq, zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (satu haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Menurut Umar bin al-khathab, zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula *mustahik* (penerima) zakat menjadi *muzakki* (pemberi / pembayar zakat).⁶

⁴ Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009, h. 5

⁵ Didin Hafidhudhin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, h. 7

⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 259

Menurut Syaikh Hasan Ayyub, zakat adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Zakat hukumnya wajib berdasarkan Al-qur'an, Assunnah, dan Ijma' atau kesepakatan umat Islam. di dalam Al-qur'an zakat disebut-sebut secara langsung sesudah shalat dalam delapan puluh dua ayat. Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat, sebagaimana shalat.⁷

Menurut Sayid Sabiq, zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk peroleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kabajikan.⁸

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat membersihkan jiwa para *muzakki* dari sifat-sifat kikir, tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus

⁷ Syaikh Hasa Ayyub, *Fiqh Ibadah*, Cetakan keempat, Jakarta : Pustaka Al-kautsar , 2008, h. 502

⁸ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Cetakan Pertama, Bandung : PT. Alma'arif, 1978, h. 5

menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya. Dengan zakat dapat membentuk masyarakat makmur dan menumbuhkan penghidupan yang serba berkecukupan.

2. Dasar Hukum

a. Al- Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ
الرَّكْعِينَ

Artinya: *“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”*⁹

b. At- Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ

Artinya: *”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu*

⁹ Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahannya, Semarang: CV. Toha Putra, 2008, h.8

membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹⁰

Dalil dari Sunnah adalah sabda beliau SAW (ketika Nabi mengutus Mu’adz ke Yaman).

أَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي
أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya : “ Ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan sedekah atas mereka, yang diambilkan dari orang-orang kaya di antar mereka, untuk disalurkan kepada orang-orang miskin di antara mereka.” (HR. *Muttafaq Alaih*).

¹⁰ *Ibid*, h. 203

Selain ayat dan hadist tadi masih banyak yang lain. Dalil dari Ijma' kaum muslim telah sepakat mengenai wajibnya zakat. Para sahabat juga telah sepakat untuk memerangi orang yang tidak menunaikan zakat.¹¹

Dari beberapa landasan hukum zakat merupakan ibadah yang diwajibkan kepada setiap muslim yang berkaitan dengan harta, untuk disalurkan kepada mereka yang berhak mendapatkan dengan syarat-syarat tertentu.

3. Syarat Wajib Zakat

Zakat diwajibkan kepada orang muslim merdeka (bukan budak), yang memiliki hak penuh atas harta yang wajib zakat dan telah mencapai nishab. Oleh karena itu zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir. Namun, ia tetap akan diazab di akhirat sebab ia juga sebenarnya dituntut untuk melaksanakan syariat Islam. sedangkan bagi orang yang murtad, hartanya ditangguhkan. Jika ia kembali kepada agama Islam, maka ia wajib

¹¹ Ibnu qadamah, *Al-Mughni*, Terj. Amir Hamzah, "Al_mugni", Jakarta : Pustaka Azzam, 2007, h. 433

mengeluarkan zakat. Jika ia telah mengeluarkan zakat ketika ia masih dalam kondisi murtad maka zakat tersebut dikembalikan kepadanya, dan jika ia meniggaal dunia dalam keadaan murtad maka hartanya menjadi milik negara dan disimpan di kas negara (bait al-mal).¹²

Kekayaan itu wajib dizakati apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Milik penuh

Kepemilikan penuh suatu harta mempunyai pengertian bahwa ketentuan hukum yang terdapat di dalam benda atau manfaat yang memberikan hak kepada orang yang memilikinya, menggunakan, mengambil manfaat, meminta penggantinya, selama tidak terdapat hal-hal yang tidak membolehkan atas harta tersebut. Dengan kata lain hubungan yang berdasarkan hukum antara seseorang dengan suatu benda yang membuatnya secara mutlak dapat menggunakannya dan menghalangi orang lain untuk menggunakannya. Jika tidak

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah (Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji)* Jakarta: Cetakan Kedua, Amzah, 2010, h. 347

memenuhi syarat ini maka suatu barang tidak wajib dizakati.¹³

Kekayaan pada dasarnya milik Allah, Dialah yang menciptakannya dan mengaruniakannya kepada manusia. Oleh karena itu Qur'an memperingatkan prinsip dasar ini, adakalanya dengan menegaskan hubungan kekayaan itu dengan pemilik yang sebenarnya yaitu Tuhan. Disamping Allah sebagai pemilik kekayaan yang sebenarnya, Dia memberi hamba-hambanya kekayaan itu. Maksudnya adalah untuk menghormati, hadiah, ataupun cobaan kepada manusia agar dapat merasakan bahwa mereka dihormati oleh Allah sehingga dijadikan-Nya kholifah agar memiliki rasa tanggung jawab tentang apa yang dikaruniakan dan dipercayakan kepada mereka.¹⁴

b. Berkembang

Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan adalah bahwa kekayaan itu

¹³ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2003, h. 91.

¹⁴ Yusuf Qardawi, *Kiat Islam Mengentas Kemiskinan*, alih bahasa Syafril Halim, Jakarta: Gema Insani Pres, 1995, h. 91.

dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Pengertian ‘berkembang’ menurut bahasa sekarang adalah bahwa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, bunga, atau pendapatan, keuntungan investasi, ataupun pemasukan sesuai dengan istilah yang dipergunakan oleh ahli-ahli perpajakan. Walaupun kekayaan itu berkembang dengan sendiri, artinya bertambah dan menghasilkan produksi. Inilah yang ditekankan dan dijelaskan oleh ahli fiqih dengan jelas dan tuntas.

Menurut ahli-ahli fiqih, “berkembang” itu terbagi menjadi dua, bertambah secara konkrit dan bertambah secara tidak konkrit. Bertambah secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan, perdagangan dan sejenisnya. Sedangkan bertambah tidak secara konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditanganya maupun di tangan orang lain.¹⁵

c. Cukup senisab

Pada umumnya zakat dikenakan atas harta jika telah mencapai suatu ukuran tertentu, yang

¹⁵ *Ibid*, h138

disebut dengan nisab. Syarat ini merupakan kesepakatan ulama fiqih. Nisab ini bukan merupakan batas harta tidak wajib zakat, namun merupakan ukuran dimulainya suatu harta dibebani kewajiban zakat. Tarif zakat akan dihitung untuk seluruh harta yang sudah senisab, bukan nilai harta diatas nisab saja.¹⁶

Hikmah adanya ketentuan nishab itu jelas sekali, yaitu bahwa zakat merupakan pajak yang dikenakan atas orang kaya untuk bantuan kepada orang miskin dan untuk ikut berpartisipasi bagi kesejahteraan Islam dan kaum muslim. Oleh karena itu zakat tentulah harus dipetik dari kekayaan yang mampu memikul kewajiban itu dan menjadi tidak ada artinya apabila orang miskin juga dikenakan pajak sedangkan ia sangat perlu dibantu bukan membantu.¹⁷

d. Lebih dari kebutuhan biasa

Ukuran kebutuhan biasa merupakan suatu yang sangat relatif sifatnya, setiap orang akan

¹⁶ Mursyidi, *Op Cit*, h. 92.

¹⁷ Qardawi, *Op Cit*, h. 150.

berbeda dalam pemenuhan kebutuhan biasanya, apalagi dalam kondisi perekonomian saat ini yang menganggap bahwa barang mewahpun sudah menjadi kebutuhan. Kebutuhan biasa dapat diukur dengan kebutuhan rutin fisik minimal untuk diri muzakki, keluarganya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, sehingga mereka dapat hidup sehat. Ulama Hanafi memberikan tafsiran ilmiah tentang apa yang dimaksud dengan kebutuhan rutin. Yaitu sesuatu yang betul-betul perlu untuk kelestarian hidup, seperti belanja sehari-hari, rumah kediaman, pakaian dan lain sebagainya.¹⁸

e. Bebas dari hutang

Harta yang lebih dari kebutuhan primer, sudah senisab dan berkembang dapat di keluarkan zakatnya apabila sudah terbebas dari hutang. Syarat hutang yang menggugurkan zakat adalah hutang yang harus dibayar jangka pendek (kurang dari satu tahun), walaupun ada yang membolehkan semua jenis hutang, namun tetap jenis hutang yang

¹⁸ *Ibid*, h. 152.

berkaitan dengan harta yang diterima atau dimilikinya.¹⁹

Ulama yang berpendapat bahwa zakat adalah hak fakir miskin, mengatakan bahwa zakat tidak wajib atas kekayaan seseorang yang memiliki hutang, oleh karena hak orang yang memberi hutang lebih dahulu masanya daripada hak fakir miskin tersebut. Kekayaan itu sesungguhnya adalah milik orang yang memperhutangkan itu, bukan milik orang yang memegang kekayaan tersebut. Tetapi ulama yang berpendapat bahwa zakat itu ibadat mengatakan bahwa zakat wajib atas yang memegang kekayaan, oleh karena hal itu merupakan syarat dan penentu wajib zakat bagi seseorang baik ia mempunyai hutang maupun tidak.²⁰

f. Berlalu setahun

Maksudnya adalah bahwa kepemilikan yang berada di tangan pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan qomariyah. Ada dua kelompok benda zakat, zakat modal dan zakat pendapatan.

¹⁹ Mursyidi, *Op Cit*, h. 93

²⁰ Qardawi, *Op Cit*, h. 158

Persyaratan “berlalu satu tahun” hanya diterapkan pada zakat modal, misalnya ternak, uang, dan harta benda dagang. Sedangkan pada zakat pendapatan, persyaratan “berlaku satu tahun” tidak diberlakukan karena zakat yang dikeluarkannya adalah pada saat pendapatan diterima.²¹

Zakat itu merupakan kewajiban agama, jadi bisa dilaksanakan apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya, dimana harta yang dimiliki adalah miliknya sendiri, orang yang mau mengeluarkan zakat bebas dari hutang sudah mencapai nishab, dan berlalu satu tahun. Barulah seseorang bisa mengeluarkan zakatnya.

4. Macam-macam Barang Yang di Zakati

Harta yang wajib dizakati, yaitu zakat diri (jiwa) disebut juga dengan zakat fitrah, zakat kekayaan (zakat al-mal), baik yang berkaitan dengan barang tertentu seperti hewan ternak, emas dan perak, harta terpendam (rikaz), barang tambang, ataupun

²¹ *Ibid, h.161*

yang berkaitan dengan nilai barang, seperti zakat perniagaan.²²

a. Binatang Ternak

Salah satu dari harta yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan zakatnya adalah binatang ternak. Yaitu unta, sapi, dan kambing.

Zakat diwajibkan atas unta, sapi, dan kambing, dengan ketentuan dua syarat :

Syarat pertama : bahwa hewan-hewan tersebut memang dipersiapkan untuk dikembangbiakan, bukan untuk dipekerjakan. Karena bila diperkembangbiakkan, keuntungannya akan menjadi banyak seiring dengan bertambahnya usia maupun keuntungannya akan menjadi banyak seiring dengan bertambahnya usia maupun keturunannya. Sehingga memiliki potensi sebagai aset.

Syarat kedua : hewan-hewan itu merupakan hewan yang digembalakan.²³

²² Abdur Aziz Muhammad Azzam, *Op Cit*, h. 349

²³ Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzi, *Mulakhkhas Fiqhi*, Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir, 2011, h. 523

b. Emas dan Perak

Emas dan perak dalam kehidupan perekonomian masyarakat berfungsi sebagai alat tukar bayar, sehingga pada emas dan perak tersebut wajib dikenakan zakat apabila telah mencapai satu nishab.²⁴

Sebagaimana firman Allah :

Sebagaimana firman Allah surat At-Taubah 34 :

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ
لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن
سَبِيلِ اللَّهِ، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi*

²⁴ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh, Jilid I*, Jakarta: PPTAI, Cet. Ke-2, 1983, h.. 253

(manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.²⁵

Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi selain merupakan tambang elok sehingga sering dijadikan perhiasan, emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu.

Syari'at Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial/berkembang. Oleh karena itu, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lainnya termasuk dalam kategori emas, atau harta wajib zakat.²⁶

²⁵ Departem Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahannya, Semarang: CV. Toha Putra, 2008, h. 192

²⁶ Hasan Rifa'i Al-Faridy, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta : Dompot Dhuafa Republika, 2003, h. 12

Nisab emas dan perak adalah 20 dinar (85 gram emas murni) dan perak adalah 200 dirham (setara 595 gram perak). Artinya bila seorang telah memiliki emas/perak sebesar 20 dinar atau 200 dirham dan sudah memiliki selama setahun, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%.²⁷

c. Harta Perdagangan atau Perniagaan

Yaitu segala sesuatu yang diperjual belikan dengan niat untuk memperoleh keuntungan.²⁸

Nishab harta perniagaan dapat dikiaskan jumlahnya kepada harta benda lainnya misalnya emas sebagai standar kadar zakatnya, adapun kadar zakat emas yaitu sebanyak 2,5 % (seperempat puluh).²⁹

d. Hasil Pertanian (Bumi)

Adapun kadar (ukuran jumlah) zakat yang dikeluarkan adalah 10 % (sepersepuluh) dari tanaman yang diairi dengan air hujan atau air

²⁷ *Ibid*, h. 27

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, Cet. I, h 36

²⁹ Zakiyah Darajat, *Op. Cit.*, h. 259

sungai dan 5 % bagi tanaman yang disiram dengan menggunakan tenaga (mengangkut air).³⁰

e. Barang Tambang dan Rikaz

Zakat pertambangan juga wajib dikeluarkan. Yang dimaksud dengan tambang adalah lokasi di mana ditemukan kekayaan bumi, yakni hasil yang dikeruk dari dalam perut bumi. Maka wajib dikeluarkan zakatnya, seperti halnya biji-bijian dan buah-buahan. Kalau hasil buminya berupa emas dan perak, maka zakatnya $1/40$ (2,5%), bila mencapai batas nisab atau lebih.

Apabila hasilnya adalah selain emas dan perak, baik itu berupa batubara, granit, belerang, garam, minyak bumi dan sejenisnya, zakatnya adalah $1/40$ (2,5%) dari nilainya, kalau nilai atau harganya sudah sama dengan nishab emas dan perak, atau lebih.³¹

Zakat meliputi harta yang dinilai dengan uang, yaitu : zakat ternak, zakat mas dan perak, zakat pertanian dan zakat barang dagang. Zakat

³⁰ Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978, h. 360

³¹ Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Op Cit*, h. 543-544

fitrah juga termasuk yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam agar mereka saling memberi dan menerima di akhir bulan ramadhan.

5. Golongan Yang Menerima Zakat

Adapun golongan yang berhak menerima zakat atau yang dimaksud dengan *ashnaf* delapan itu adalah :

^Pertama, Orang Fakir, ialah orang yang tidak punya harta dan pekerjaan yang berhasil baginya pada suatu masa atau bukan suatu masa, baik itu orang yang minta-minta atau orang yang tidak suka minta-minta.³²

Kedua, Orang Miskin, ialah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.

Ketiga, Pengurus zakat (*amil*),ialah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan harta zakat, artinya mereka adalah orang yang diangkat oleh penguasa atau suatu

³² Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I, *Al-Umm, jilid III*, Terj. H. Ismail yaqub, Jakarta: CV. Faizan, 1987, h. 3.

organisasi Islam untuk mengurus zakat, mulai dari mengumpulkan sampai pada mencatat.

Keempat, Muallaf, ialah orang fakir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.

Kelima, *Riqab* (hamba), ialah pemberian zakat kepada para budak sebagai tebusan yang akan diberikan kepada tuannya sebagai syarat pembebasan dirinya dari perbudakan.³³

Keenam, Orang-orang yang berhutang (*gharimin*), ialah orang yang berhutang karena mendamaikan orang yang berselisih atau untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.³⁴

Ketujuh, *Sabilillah*, jalan yang menuju kerelaan Allah, baik tentang ilmu maupun amal perbuatan.

Kedelapan, *Ibnu sabil*, orang yang datang kesuatu kota (negeri) atau melewatinya dalam

³³ Zakiyah Darajat, *Op Cit.*, h. 261-262

³⁴ Sulaiman rasyid, *Op Cit*, h. 203.

status sebagai musafir yang tidak bermaksud melakukan maksiat dengan perjalanannya itu.³⁵

Berdasarkan uraian di atas, hendaknya umat Islam menyalurkan zakatnya kepada mereka yang membutuhkan, yaitu : bagi mereka yang tidak mampu di bidang ekonomi, misalnya : fakir, miskin, gharim dan ibnu sabil. Zakat juga diberikan kepada mereka yang tidak memiliki kebebasan, misalnya : riqab. Sedangkan mereka yang mendapatkan zakat karena jasa dan tujuannya untuk kepentingan umat Islam, yaitu : amil, muallaf, dan fisabilillah.

6. Tujuan Zakat

Ajaran islam menjadikan zakat sebagai ibadah *maliah ijtima'iyah* yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Tujuan di syari'atkan zakat adaLah sebagi berikut:³⁶

³⁵ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, h. 62

³⁶ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, h. 40

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, ibnu sabil, dan mustahiq lainnya.
- c. Membina tali persaudaraan sesama umat Islam.
- d. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin.

B. ZAKAT HASIL PERTANIAN

Zakat ini berbeda dari zakat kekayaan-kekayaan yang lain, seperti ternak, uang, dan barang-barang dagang. Perbedaan itu adalah bahwa zakatnya tidak tergantung dari berlalunya tempo satu tahun, oleh karena benda yang dizakatkan itu merupakan produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah, artinya bila produksi itu diperoleh, yang merupakan wajibnya zakat.³⁷

Zakat pertanian merupakan salah satu zakat mall yang wajib dizakati. Zakat hasil pertanian ini berbeda dengan

³⁷ Yusuf qardawi, *Op Cit*, h. 325

zakat zakat harta lainnya. Pada zakat pertanian ini tidak disyariatkan terpenuhinya satu tahun (haul), melainkan hanya disyariatkan setelah panen, sebab ia merupakan hasil bumi atau hasil pengolahan bumi.

1. Dasar Hukum

Zakat hasil pertanian ditetapkan berdasarkan Al-qur'an dan sunnah, dalil yang dapat diambil dari Alquran antara lain firman Allah.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَبِهٍ، كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ،
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : *Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya*

*(dengan disedekahkan kepada fakir miskin);
dan janganlah kamu berlebih-lebihan.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang
berlebih-lebihan. (QS.al-An'am : 141)³⁸*

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah
(di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu
yang baik-baik dan sebagian dari apa yang
Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan
janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu
kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu
sendiri tidak mau mengambilnya melainkan
dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan*

³⁸ Departem Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahannya, Semarang:
CV. Toha Putra, 2008, h. 146

ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(Al-Baqarah : 267) ”³⁹

Dalil dari asunnah di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dai Ibnu Umar dari NabiSAW, beliau bersabda :

فِيْمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعِيُونُ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ
بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya : (zakat penghasilan) dalam segala hal yang diairi (hujan dari) langit dari mata air, atau rawa-rawa adalah sepuluh persen (sepersepuluh), sedangkan yang disiram (dengan menggunakan unta dan sejenisnya), maka (zakatnya) adalah lima persen (seperduapuluh).⁴⁰

Berdasarkan dalil diatas, hasil pertanian yang berupa tanam-tanaman, dan buah-buahan dikenakan wajib zakat sesuai dengan ketentuannya .

³⁹ *Ibid*, h.36

⁴⁰ Syaifudin Zuhri, *Op Cit*, h. 81

2. Jenis Hasil Pertanian Yang Wajib di Zakati

Zakat diwajibkan pada jenis biji-bijian yang menjadi makanan pokok. Makanan pokok itu pada umumnya makanan yang menguatkan badan manusia. Lainhalnya dengan makanan yang dimakan sebagai obat, untuk kesenangan, atau sebagai lauk pauk. Lain halnya pula dengan makanan yang dimakan pada kondisi sengsara, paceklik, atau kemarau maka tidak wajib zakat pada semua jenis makanan tersebut.⁴¹

Adapun yang tidak termasuk makanan pokok adalah segala jenis makanan yang tidak cocok untuk dijadikan makanan dan disimpan misalnya rempah-rempah, buah delima, dan buah tin, begitu juga tanaman-tanaman yang dimakan secara terpaksa saja, misalnya hanzhal (*colocynth*), ghasul (*marshmallow*), kammun (*adas manis*), syammar, lada, biji rami qirthim (*safflower*), dan lain-lain.

Sementara dalam jenis buah-buahan, zakat diwajibkan pada kurma dan anggur, tanpa jenis buah-buahan yang lainnya, seperti buah persik (*peach*) dan

⁴¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op Cit*, h. 367

aprikot. Kurma dan anggur wajib dikeluarkan zakatnya karena keduanya dapat menggantikan fungsi makanan pokok. Keduanya merupakan jenis buah-buahan yang paling utama, dan buah kurma lebih utama dari anggur. Rasulullah SAW bersabda : “ Muliakanlah bibi-bibi kalian buah kurma, yang menjadi makanan dikala paceklik.”⁴²

Menurut mazdhab Maliki dan Syafi’i, tidak ada zakat sama sekali terhadap buah-buahan selain kurma dan anggur kering. Dan tidak ada zakat sama sekali terhadap biji-bijian yang dijadikan manuia sebagai bahan pokok makanan dan layak untuk disimpan, dalam arti apabila disimpan dalam jangka waktu cukup lama tidak cepat ruak. Contohnya : seperti padi, jagung, cabe, dan kacang. Menurut mereka, alasnya karena biji-bijian tersebut bisa dijadikan makanan pokok dan awet disimpan.⁴³

Menurut ulama-ulama dari madzhab Hambali, kewajiban zakat itu meliputi segala hasil bumi yang memenuhi tiga syarat sebagai berikut :

⁴² *Ibid*, h. 368-369

⁴³ Syaikh Hasan Ayyub. *Op Cit*, h 532

1. Bisa ditakar

2. Kering

Bisa tahan lama. Baik berupa bahan makanan pokok seperti gaandum, jemawut, jagung, atau berupa biji-bijian seperti adas dan kacang, atau berupa rempah-rempah seperti jahe, dan lain sebagainya. Atau berupa benih seperti benih kapas, semangka, dan seterusnya.⁴⁴

Mahmud Syaltut berpendapat, bahwa semua hasil tanaman dan buahbuahan yang dihasilkan oleh manusia dikenakan zakat.⁴⁵

Bila dilihat, pendapat Mahmud Syaltut lebih masuk akal, karena pada hakekatnya bukan jenis tanamannya yang dikenakan zakatnya, tetapi tanaman apapun namanya adalah merupakan karunia dari Allah dan wajib disyukuri dengan jalan mengeluarkan zakatnya atau menginfaqkannya.

3. Syarat Zakat Tanaman dan Buah-Buahan

Dalam setiap zakat terdapat beberapa syarat yang umum, misalnya baligh dan berakal. Dengan demikian menurut mazhab Hanafi, zakat tidak tidak diwajibkan

⁴⁴ *Ibid*, h. 533

⁴⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Op.cit.*, h. 12

terhadap anak kecil dan orang gila, kecuali zakat yang tumbuh dari dalam tanah. Syarat yang lain ialah Islam. atas dasar ini zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir sebab dalam zakat terkandung makna ibadah. Sedangkan orang kafir tidak termasuk orang yang mendapatkan taklif ibadah.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa disamping syarat-syarat yang umum di atas, masih ada tambahan syarat yang lain, yaitu :

1. Tanah yang ditanami merupakan tanah usyriyyah. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas tanaman yang tumbuh di tanah kharajiyyah (tanah berpajak) karena menurut mazhab ini, tanah usyriyyah dan tanah kharajiyyah tidak terjadi secara bersamaan.
2. Adanya tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut. Dengan demikian, jika tanah yang ditanami tidak menumbuhkan tanaman, didalamnya tidak ada kewajiban persepuluh sebab yang wajib dikeluarkan adalah tanaman yang tumbuh dari dalam tanah.
3. Yang tumbuh dari tanah tersebut adalah tanaman yang sengaja ditanami oleh penanamnya dan

dikehendaki pemuahanya. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas tanaman yang hanya menghasilkan kayu bakar, rerumputan, dan sejenisnya.⁴⁶ Alasannya karena kedua tetumbuhan tersebut tidak membuat tanah berkembang bahkan justru merusaknya.

Abu Hanifa berpendapat bahwa nisab tidak menjadi syarat wajib zakat persepuluh. Oleh sebab itu, zakat persepuluh tetap diwajibkan, baik dalam tanaman yang banyak maupun tanaman yang sedikit.

Mazhab Maliki mengajukan dua syarat tambahan, yaitu:

1. Yang tumbuh dari tanah tersebut adalah biji-bijian dan tsamrah (seperti kurma, anggur, dan zaitun). Zakat tidak diwajibkan atas fakihah (seperti buah apel dan delima) begitu pula sayur mayur, baik tanaman itu ditanam di tanah kharajiyah maupun selain tanah kharajiyah ialah tanah perdamaina yang penduduknya masuk Islam, atau tanah mati. Pajak yang diambil dari tanah kharajiyah tidak menggugurkan kewajiban zakat.

⁴⁶ Wahbah Al-Zuhayly, *Op Cit*, h. 183

2. Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai nisab, yakni 5 wasq.⁴⁷

Mazhab Syafi'i menambahkan tiga syarat, yaitu ;

1. Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut merupakan tanaman yang menjadi makanan yang mengenyangkan, bisa disimpan dan ditanam oleh manusia, misalnya (dari kelompok biji-bijian), gandum, tembakau, jagung, beras, dan yang semacamnya. Dari kelompok buah-buahan, contohnya ialah kurma dan anggur, zakat tidak diwajibkan dalam sayur mayur dan fakihah, seperti mentimun, semangka, buah delima dan rebung.
2. Tanaman tersebut ialah mencapai nisab yang sempurna. Yakni 5 wasaq.
3. Tanah tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh orang tertentu. Dengan demikian, menurut pendapat yang shahih, zakat persepuluh tidak wajib atas tanah yang diwakafkan untuk masjid-masjid sebab tanah tersebut tidak dimiliki oleh orang tertentu. Pohon kurma yang tumbuh di padang pasir tidak wajib

⁴⁷ *Ibid*, h 184

dizakati karena pohon tersebut tidak dimiliki oleh orang tertentu.

Mazhab Hambali menambahkan tiga syarat, yaitu:

1. Tanaman tersebut bisa disimpan, bertahan lama, bisa ditakar (dua hal yang terakhir ini adalah untuk biji-bijian dan buah-buahan), dan ditanami oleh manusia. Tanaman tersebut boleh jadi berupa makanan yang mengenyangkan, misalnya biji-bijian, berupa tanaman sebangsa kapas, seperti kacang adas, kacang kedelai dan kacang tanah, emacam jintan putih dan biji mentimun, atau semacam biji sayur mayur, seperti biji lobak, biji buah yang pahit dan semua biji-bijian.
2. Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai nisab, yakni 5 wasaq. Untuk biji-bijian zakatnya dikeluarkan setelah ia dibersihkan. Dan unttuk buah-buahan zakatnya dikeluarkan setelah di keringkan.
3. Tanaman yang telah mencapai nisab itu dimiliki oleh seorang yang merdeka dan Muslim pada waktu zakat diwajibkan, yakni pada waktu biji-bijiamn telah padat dan buah-buahan telah layak dimakan. Dengan

demikian, zakat diwajibkan pada tanaman yang tumbuh dengan sendirinya, tetapi ia merupakan tanaman yang biasa ditanam oleh manusia. Contohnya, biji yang jatuh ketanah, kemudain tumbuh dengan sendirinya. Alasan pewajiban zakat dalam tanaman ini ialah karena ia telah dimiliki ketika zakat diwajibkan. Kegiatan penanaman tidak termasuk syarat. Tanaman hasil temuan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat tidak juga diwajibkan atas orang yang diberi atau membeli buah-buahan yang sudah layak makan, orang yang memperolehnya sebagai upah penuaian, atau penginjakan, dan pembersihan buah-buahan.⁴⁸

4. Kadar Zakat Hasil Pertanian

Hasil pertanian yang diairi dengan tenaga hewan, manusia atau mesin yang mengangkut air dari sungai atau sumur, maka zakatnya adalah 5%. Sementara yang diairi dengan irigasi alami atau air hujan zakatnya adalah 10%, sebab tidak menanggung beban kelelahan maupun biaya pengairan.

⁴⁸ *Ibid*, h. 185-186

Jika kondisinya berbeda-beda mengikuti perbedaan waktu, yakni dalam beberapa waktu ladang pertanian mendapat pengairan tanpa biaya, maka kadar zakatnya disesuaikan dengan masa hidup tanaman, atau masa berbuah dan tumbuhnya. Jika rentang waktu sejak tanam, lalu tumbuh, hingga matang adalah 8 bulan, lalu selama 4 bulan tanaman diairi dengan air hujan, sementara 4 bulan sisanya diairi dengan menggunakan tenaga hewan/manusia/mesin, maka kadar yang wajib adalah 7,5%.⁴⁹

Di dalam zakat pertanian yang menjadi kadar dalam mengeluarkannya adalah ketika lahan diairi air irigasi maka zakatnya adalah 5%, sedangkan yang memakai irigasi alami zakatnya 10%, dan apabila dalam pengairannya memakai setengan dengan air irigasi dan setengahnya air irigasi alami maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 7,5%.

5. Nisab Zakat Hasil Pertanian

Zakat dikeluarkan dari buah-buahan seperti kurma, kismis (amggur) dan sejenisnya, yakni setiap buah-buahan yang ditakar dan dapat disimpan. Namun

⁴⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, h.373

kewajiban zakat hanya bila buah-buahan tersebut telah mencapai niasab, berdasarkan hadist Abu Sa'id al-Khudri secara marfu' :

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

Artinya : “*tidak ada kewajiban zakat pada (buah-buahan) yang tidak mencapai lima wasq*”.

Berikut adalah pendapat para ulama mengenai nisab zakat pertanian

Maliki dan Syafi'i dan jumhur fuqaha mengatakan, nisab adalah syarat, oleh karena itu tetumbuhan dan buah-buahan tidak harus dikeluarkan zakatnya kecuali bila hasilnya telah sampai lima wasaq (653) atau lima puluh kaysah mishriyyah (ukuran hasil pertanian yang lazim dipakai di Mesir). satu wasaq sama dengan 60 sha' ⁵⁰

6. Zakat Dari Hasil Tanah Sewa

Jumhur Ulama berpendapat bahwa orang yang menyewa tanah dan menggarapnya, berkewajiban memikul zakat, jadi bukan pemilik tanah. Tetapi menurut Abu Hanifah, zakat menjadi kewajiban sipemilik tanah.

⁵⁰ Wahbah Al-Zuhayly, *Op Cit.* h.194

Ibnu Rusyd berkata, sebab pertikaian mereka ialah, apakah zakat itu kewajiban tanah ataukah kewajiban tanaman. Dan karena menurut pandangan mereka mereka, adalah kewajiban bagi salahsatu di antara keduanya, timbulah pertikaian manakah antara kedua tersebut yang layak untuk sumber zakat, yakni bila tanaman dan tanah dimiliki oleh orang seorang, berada dalam satu tangan. Maka jumhur berpendapat, ialah apa yang wajib padanya adalah benih. Sementara menurut Abu Hanifah ialah, apa yang menjadi sumber hukum wajib, yaitu tanah.⁵¹

Ibnu Qadamah berpendapat, orang yang menyewa tanah lalu menanaminya itu adalah kewajiban pada tanaman, maka merupakan kewajiban pemilik tanaman, sebagaimana zakat nilai barang yang diproyeksikan untuk di perdagangkan, dan seperti zakat tanaman yang berada di dalam kepemilikannya. Ucapan mereka “bahwa itu biaya tanah” tidaklah benar, sebab bila itu biaya tanah, tentu akan diwajibkan padanya walaupun tidak ditanami, seperti halnya pajak, dan itu akan diwajibkan atas hasil dzimmah seperti halnya pajak,

⁵¹ Sayid Sabiq, *Op Cit*, h 55

dan tentu akan di tentukan berdasarkan luas tanah, bukan berdasarkan tanaman yang dihasilkan, dan tentu akan disalurkan pada saluran-saluran fa'i, bukan pada saluran zakat.

Bila seseorang menyewa tanah lalu menanaminya, maka zakatnya menjadi tanggungan sipemilik tanaman, karena dialah pemilik tanaman itu.

Bila ia merampas tanaman itu lalu menanaminya lalu mengambil tanamannya, maka zakat itu juga kewajibanya, karena tanaman itu tetap pada kepemilikannya.

Bila diambil oleh pemilik tanah sebelum bijinya berisi, maka zakat itu menjadi kewajibanya si pemilik tanah .bila si pemilim tanah mengambil alih setelah bijinya berisi, maka kemungkinan zakat menjadi tanggunganya juga, karena pengambil alihan tanah itu menjadi tanggunganya juga,karena pengambilan alihan itu menyertakan awal penanamannya, jadi seolah-olah mengambil dari awal penanamnya.⁵²

Menurut Maliki, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Barang siapa menyewa sebidak tanah lalu ditanami, maka dialah

⁵² Ibnu Qadamah, *Op Cit*, h. 666-667

yang wajib zakat sepersepuluh dari hasilnya, sedang sipemilik tanah tidak.

Tapi menurut Abu Hanifah, sepersepuluh itu kewajiban si pemilik tanah. Sementara itu menurut Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad, antara sepersepuluh dan kharaj boleh saja sama-sama ditarik.⁵³

Jumhur ulama mengatakan, jika ada orang yang menyewa sebidang tanah, lalu menanaminya, atau dia meminjam tanah kemudian menanaminya, dengan tanaman yang berbuah, maka hasil atas tanah itu dikenakan zakat. Kewajiban zakat sepersepuluh dibebankan kepada penyewa atau orang yang meminjam tanah itu, bukan kepada pemiliknya karena sesungguhnya zakat sepersepuluh itu diwajibkan atas tanaman.⁵⁴

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa zakat hasil pertanian di atas tanah kontrak atau sewa itu dijatuhkan kepada penyewa, karena penyewalah yang menikmati atas hasil pertanian, dengan zakat yang harus dikeluarkan adalah sepersepuluh.

⁵³ Syauqi Ismail Syahhatih, *Op Cit.* h 280

⁵⁴ Wahbah Al-Zuhayly. *Op Cit.* h.207

BAB III
PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIANDI ATAS
TANAH KONTRAK DI DESA NGROTO
KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN

A. Sekilas Tentang Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Desa Ngroto

Secara geografis desa Ngroto memiliki luas wilayah 31500 KM, Desa Ngroto merupakan desa dengan tipikologi persawahan. Adapun jarak pusatpemerintahan kecamatn 6 KM, jarak dari pusat pemerintah kota 30 KM, jarak dari ibukota kabupaten 30 KM, jarak dari ibukota propinsi 30 KM.¹ Sedangkan batas wilayah Desa Ngroto yaitu sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Papan Rejo
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Trisari
- c. Sebelah barat berbatasa dengan Desa Trisari
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Jeketro

¹ Sumber Data : Monografi di Kantor Desa Ngroto, tahun 2016

Di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan memiliki lahan pertanian 175 Ha.

2. Jumlah Penduduk

jumlah penduduk di Desa Ngroto yaitu 6.272 jiwa, laki-laki berjumlah 3173 jiwa. sedangkan perempuan 3.049 jiwa.²

jumlah penduduk tersebut dapat diklarifikasikan sebagai berikut :

e. Menurut usia.

² Sumber Data : Monografi di Kantor Desa Ngroto, tahun 2016

Tabel I
Jumlah Penduduk Menurut Umur

No	Usia	Lk	Pr	Jumlah	Present (%)
1.	0-5	209	183	392	6%
2.	6-10	235	206	441	7%
3.	11-15	217	205	422	7%
4.	16-20	276	250	526	8%
5.	21-25	292	257	549	9%
6.	26-30	269	240	509	8%
7.	31-35	271	287	558	9%
8.	36-40	225	256	551	9%
9.	41-45	220	230	450	7%
10.	46-50	203	207	410	7%
11.	51-55	189	185	369	6%
12.	56-60	131	133	264	4%
14.	>60	372	459	831	13%

	Jumlah	3.109	3.163	6.272	100%
--	--------	-------	-------	-------	------

Sumber data : Papan monografi di Desa Ngroto tahun 2016

Di lihat dari data di atas, jumlah penduduk menurut umur di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan lebih dominan pada umur >60, dengan jumlah laki-laki 372 dan perempuan 459 orang.

a. Jumlah penduduk produktif³

Tabel II

Jumlah Penduduk Produktif

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persent (%)
1.	15-24	568	507	1075	21%
2.	28-34	540	527	1067	21%
3.	35-44	515	486	1001	20%
4.	45-54	386	393	779	16%
5.	55-60	131	133	264	5%
6.	>60	372	459	831	17%

³ Sumber Data: Monografi Di Kantor Desa Ngroto, tahun 2016

	Jumlah	2.512	2.505	5017	100%

Sumber data : Papan monografi Desa Ngroto tahun 2016

Berdasarkan data di atas jumlah penduduk produktif di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan di usia 15-24 jumlah penduduk produktifnya lebih tinggi di bandingkan usia yang lain.

b. Menurut pendidikan⁴

Penduduk desa Ngroto pada umumnya berpendidikan rendah. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya masyarakat yang hanya menempuh pendidikan SD saja. Daftar penduduk menurut pendidikan dapat dilihat dibawah ini.

Tabel III

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikanya

No	Kelompok	Jumlah	Persent (%)
1.	Tamat sekolah dasar	1.845	29%
2.	Tamat SMP	1.434	23%

⁴ Sumber Data : Monografi di Kantor Desa Ngroto, tahun 2016

3.	Tamat SMA/SMU	1.062	17%
4.	Tamat Akademi	49	1%
5.	D1/D3	65	1%
6.	Tamat sarjana	2	0%
7.	Pasca sarjana	1.810	29%
	Tidak lulus/tidak sekolah		
	Jumlah	6.257	100%

Sumber data : Papan monografi Desa Ngroto tahun 2016

Dapat dilihat dari tabel di atas masyarakat di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan dalam jumlah pendidikannya mayoritas hanya berpendidikan sekolah dasar. Terbukti dari tabel di atas mencapai jumlah 1.845 orang, sedangkan dari tingkat pasca sarjana memiliki jumlah terendah dengan jumlah 2 orang.

c. Sarana pendidikan

Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan penduduk di Desa Ngroto dilakukan dengan sarana pendidikan yang meliputi gedung sekolah, pondok pesantren dengan tenaga pengajarnya.

Tabel IV
Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Gedung	Persent (%)
1.	Paud	1	9%
2.	TK	2	18%
3.	SD	3	27%
4.	SMP	2	18%
5.	SMA	3	27%
	Jumlah	11	100%

Sumber data : Papan Monografi Desa Ngroto tahun 2106

Dilihat dari tabel di atas sarana pendidikan di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan dinilai sudah sangat baik, dengan jumlah sarana pendidikannya sudah ada 11 Gedung.

d. Sarana Olahraga

Tabel V
Sarana Olahraga

No.	Jenis	Jumlah	Persent (%)
1.	Lapangan sepakbola	1 Buah	33%
2.	Lapangan volly	3 Buah	67%
3.	Lapangan tenismeja	-	
	Jumlah	4 Buah	100%

Sumber data : Papan monografi Desa Nroto tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas sarana olahraga di Desa Ngroto Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan lebih banyak lapangan volly dengan jumlah 3 buah lapangan.

Berdasarkan dokumentasi data monografi di Desa Ngroto , desa Ngroto memiliki 25 Rukun Tetangga (RT) dan 6 Rukun Warga (RW).⁵

⁵ Sumber Data : Monografi di KantorDesa Ngroto, tahun 2016

3. Kondisi Ekonomi dan Sosial Keagamaan Desa Ngroto

Tingkat ekonomi merupakan faktor yang dominan bagi dinamika suatu masyarakat, sehingga kemajuan suatu masyarakat sering disimbolkan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Penduduk Desa Ngroto pada umumnya bermata pencaharian sebagai wiraswasta, petani dan buruh tani. Karena di sekeliling desa Ngroto banyak terdapat kawasan pertanian sehingga masyarakat banyak yang bekerja sebagai petani. Daftar mata pencaharian masyarakat desa Ngroto dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel VI

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Perse nt (%)
1.	Petani	911	867	1.778	28%
2.	Buruh tani	12	7	19	0%
3.	PNS	13	6	19	0%
4.	Tukang	24	3	27	0%
5.	Dagang	19	15	34	1%
6.	TNI/POLR	5	1	6	0%
7.	I	2182	2191	4373	

	Wiraswasta				70%
	Jumlah	3.166	3.090	6.256	100%

Sumber data : Papan monografi di Desa Ngroto tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk menurut mata pencaharian di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan mata pencaharian sebagai wiraswasta merupakan mata pencaharian paling dominan dengan jumlah 4.373 orang, akan tetapi petani juga merupakan salah satu mata pencaharian yang dominan di desa Ngroto, terbukti dengan jumlah 1.778 orang. Sedangkan jumlah penduduk menurut mata pencaharian di Desa Ngroto yang paling rendah adalah TNI/POLRI dengan jumlah 6 orang.

Masyarakat di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan dalam mencari nafkah ada yang menyewakan lahanya, kusunya dalam bidang pertanian. Daftar luas lahan yang disewakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel VII
Luas Lahan Pertanian Yang Disewakan⁶

No	Kelompok	Luas lahan	Jumlah	Persent (%)
1.	Lahan	148 Ha	1.757 Org	99%
2.	Pribadi Lahan Sewa	27 Ha	21 Org	1%
	Jumlah	175 Ha	1.778 Org	100%

Sumber data : Hasil wawancara dengan Kepala Desa di Desa Ngroto.

Luas lahan pertanian yang dominan di Desa Ngroto dengan luas 175 Ha menjadikan pertanian menjadi salah satu mata pencaharian dengan persentase yang cukup tinggi dengan persentase 26 % (tabel VI), akan tetapi lahan tersebut bukan hanya milik pribadi ada juga yang menyewa lahan pertanian untuk bercocok tanam, terbukti dengan tabel VII di atas, luas lahan yang di sewa adalah 27 Ha yang di sewa oleh 21 orang.

Agama Islam merupakan agama yang paling dominan sehingga di Desa Ngroto semuanya menganut

⁶ Sumber data : Hasil wawancara dengan Kepala Desa di Desa Ngroto, Tanggal 21 Juni 2017

agama Islam. Perilaku masyarakat Desa Ngroto banyak diwarnai oleh suasana agamis, terbukti dengan banyaknya kegiatan dalam papan monografi Desa Ngroto tercatat ada 25 majelis taklim dan peringatan hari-hari besar Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman agama penduduk Desa Ngroto dinilai cukup baik. Adapun dalam menjalankan rutinitas keagamaan tidak lepas ditunjang dengan sarana dan prasarana yang ada, seperti masjid dan Mushola. Pembangunan sarana peribadatan di kelurahan Pangkalan terdapat 1 buah masjid dan 25 buah Mushola. Tabel dapat dilihat di bawah ini :

Tabel VIII
Sarana Peribadatan⁷

No	Kelompok	Jumlah	Persent (%)
1.	Masjid	1	4%
2.	Mushola	25	96%
3.	Gereja	-	-
4.	Pura	-	-

⁷ Sumber Data : Monografi di Kantor Desa Ngroto, tahun 2016

5.	Vihara	-	-
6.	Klenteng	-	-
	Jumlah	26	100%

Sumber data : Papan monografi Desa Ngroto tahun 2016

Sarana peribadatan merupakan salah satu aspek penting di dalam masyarakat, di lihat dari tabel sarana peribadatan di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan dinilai sudah sangat baik, dengan semua penduduk yang beraga Islam, terbukti terdapat 26 sarana peribadatan di antaranya : terdapat 1 buah masjid dan 25 mushola.

Dilihat dari ketuju tabel di atas Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan merupakan daerah dengan dataran rendah, dengan luas wilayah 31500 KM, dengan tipikel desa persawahan, banyaknya lahan persawahan menjadikan mata pencaharian masyarakat di Desa Ngroto banyak yang menjadi petani terbukti dalam tabel VI dengan jumlah petani mencapai 1.778 orang.

B. Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Atas Tanah Kontrak

Zakat sebagai hukum Islam yang ketiga apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam, maka ia dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional, khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian diatas tanah kontrak di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, para petani berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Ini dikarenakan tingkat kesadaran tentang mengeluarkan zakat juga berbeda-beda.

Produksi hasil pertanian yang ada di Desa Ngroto, Kabupaten Gubug, Kecamatan Gubug terdiri dari makanan pokok yaitu padi. Dalam setahun mereka dapat memanen padi dua kali. Petani adalah pekerjaan umum masyarakat Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, karena daerah Ngroto merupakan daerah dataran rendah atau daratan. Meskipun tumpuan utama perekonomiannya adalah pertanian, namun masyarakat desa ini tidak hanya memprioritaskan sektor pertanian, tetapi pada sektor lain,

seperti jadi pegawai, pedagang, bahkan di Desa Ngroto wiraswasta juga sangat banyak.

Dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian masyarakat sudah sangat sadar akan pentingnya mengeluarkan zakat dari hasil pertanian, akan tetapi pada zaman yang semakin maju terdapat permasalahan yang semakin kompleks, dimana terdapat petani yang tidak memiliki lahan sendiri sehingga petani menyewa lahan milik orang lain, dalam mengeluarkan zakatnya para petani yang kurang mengerti tentang ketentuan nisab, mereka mengeluarkan zakat berdasarkan adat dan kebiasaan, walaupun tanah yang di buat bercocok tanam bukanlah tanah milik sendiri melainkan tanah sewa.⁸

Zakat adalah kewajiban setiap Muslim, begitu pula dengan masyarakat di Desa Ngroto, karena semua warga di Desa Ngroto beragama Islam dan mata pencaharian banyak yang bercocok tanam. Masyarakat di Desa Ngoto sudah sadar betapa pentingnya berzakat, akan tetapi kesadaran dalam berzakat itu tidak di dasari dengan pengetahuan mengenai tata cara dalam mengeluarkan zakat pertanian

⁸Hasil Wawancara Dengan Bapak Sa'ban, Selaku Petani di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, RT. 04 /RW03, tanggal 20 April 2017.

diatas tanah kontrak, menurut warga yang terpenting setiap kali panen masyarakat sudah mengeluarkan zakat atas hasil pertanian.⁹

Latar belakang masyarakat yang kurang dalam berpendidikan, kebanyakan menggantungkan hidupnya dengan bercocok tanam, lahan persawahan tersebut ditanami dengan padi dalam setahun dapat memanen dua kali, pendapatan tergantung luas lahan dan harga padi. Bagi mereka yang tidak punya lahan biasanya menyewa lahan pertanian dengan sistem oyotan, tergantung kesepakatan yang telah di sepakati antara penyewa dan pemilik tanah, zakat bagi masyarakat Desa Ngroto adalah hal yang wajar, dalam mengeluarkan zakat pertanian di atas tanah kontrak, biasanya para petani hanya berpatokan pada kewajiban berzakat.¹⁰

Dalam sistem pertanian tanah kontrak, para petani di Desa Ngroto sering menyebutnya dengan sistem oyotan, yaitu dengan menyewa tanah selama berapa kali panen.

⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Marwan ,Selaku Petani di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, RT. 04 /RW03, tanggal 19 April 2017.

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Azizah, Selaku Petani di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, RT. 04 /RW01, tanggal 7 April 2017.

Berbeda dengan sistem gendoman atau membeli tanah. Didalam pertanian yang memakai tanah kontrak, petani mengaku tidak tau bagaimana cara mengeluarkan zakatnya, apakah dijatuhkan kepenyewa atau yang menyewakan, karna kurangnya pengetahuan mengenai zakat hasil pertanian dengan tanah sewa, biasanya dalam mengeluarkan zakat hanya berdasarkan keinginannya.¹¹

Setelah panen ada sebagian petani yang menjual padinya dengan cara ditebaskan. Kemudian untuk zakatnya setelah dikurangi biaya obat-obatan dan lain sebagainya, akan tetapi banyak petani yang tidak dihitung terlebih dahulu, ketika padi dijual dengan harga yang ditentukan, biasanya para petani akan langsung mengeluarkan zakat atas hasil pertanian diatas tanah kontrak. Tetapi karena kadar zakatnya dirasa memberatkan, karena air irigasipun tidak selalu lancar, para petani mengeluarkan zakat semampunya belum lagi tanah yang dipakai adalah tanah sewa.¹² Oleh beberapa petani hasil panen mereka sengaja di

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Madiro, Selaku Petani di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, RT. 04 /RW03, tanggal 20 April 2017.

¹² Hasil Wawancara Dengan Ibu Aminah, Selaku Petani di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, RT. 04 /RW03, tanggal 25 April 2017.

timbun untuk persediaan sampai jangka waktu setahun setelah panen. Seperti yang di ungkapkan oleh ibu Sripah bahwa zakat di keluarkan pada saat bulan puasa yaitu zakat fitrah dan itupun sudah berupa beras.¹³ Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk ketentuan kadar zakat pertanian diatas tanah kontrak terus terang belum tahu karena pengetahuan agama yang sedikit.¹⁴

Menurut Bapak Supoyo dalam penuturannya, para petani dalam membayar zakat berpedoman pada kebiasaan masyarakat terdahulu yaitu mereka mengeluarkan zakatnya semampunya saja, bahkan tidak jarang mereka tidak menghitung berapa nisabnya. Yang penting bagi petani mereka sudah mengeluarkan zakat pertanian.¹⁵

Dalam praktek pengeluaran zakat pertanian diatas tanah kontrak masyarakat di Desa Ngroto,, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan tidak sepenuhnya menggunakan ketentuan zakat pertanian diatas tanah

¹³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Sripah, Selaku Petani di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, RT. 03 /RW03, tanggal 20 April 2017.

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ngusman, Selaku Petani di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, RT. 05/RW04, tanggal 5 April 2017.

¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Supoyo, Selaku Petani di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, RT. 05/RW04, tanggal 5 April 2017.

kontrak, masyarakat ada yang membayar zakat dengan ketentuan 5%, karena menurut para petani air yang dipakai merupakan air irigasi, ada juga yang memakai ketentuan 2,5% dengan alasan modal yang dikeluarkan lebih banyak karena tanah yang dipakai merupakan tanah kontrak atau oyotan.¹⁶

Menurut bapak Turmudi masyarakat di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan dalam mengeluarkan zakat pertanian diatas tanah kontrak, hanya berpatokan dengan pentingnya berzakat tanpa tau ketentuan yang ada di dalam zakat pertanian diatas tanah kontrak.¹⁷

Seperti halnya bapak turmudi, menurut ibu Asmana, bercocok tanam diatas tanah kontrak itu memerlukan modal yang lebih besar, sedangkan pupuk dan tenaga kerja sekarang sangatlah mahal. Hasil pertanian yang kadang tidak stabil membuat petani yang menyewa lahan kebingungan dalam mengeluarkan zakat atas hasil

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Tadi, Selaku Petani di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, RT. 04 /RW03, tanggal 20 April 2017.

¹⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Turmudi, Selaku Petani di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, RT. 04 /RW01, tanggal 7 April 2017.

pertanian, sehingga petani mengeluarkan zakat atas hasil pertanian diatas tanah kontrak sesuai yang diinginkan saja.¹⁸

Adapun data pelaksanaan zakat hasil pertanian di atas tanah kontrak di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

Tabel VIII
Hasil Wawancara Petani di Desa Ngroto,
Kecamatn Gubug, Kabupaten Grobogan.¹⁹

No	Nama	Luas Lahan Yang Disewa	Hasil Panen	Harga Sewa	Zakat
1.	Sa'ban	1 Ha	6 Ton	Rp. 6.000.000	Rp. 250.000
2.	Marwan	1.5 Ha	12 Ton	Rp. 8.000.000	Rp. 300.000
3.	Azizah	1 Ha	7 Ton	Rp. 6.000.000	Rp. 200.000
4.	Madiro	3 H	21 Ton	Rp. 18.500.000	Rp. 700.000
5.	Aminah	1 Ha	7 Ton	Rp. 5.500.000	Rp. 350.000
6.	Sripah	1 Ha	7 Ton	Rp. 6.000.000	Rp. 250.000

¹⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibu Asmanah, Selaku Petani di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, RT. 05/RW04, tanggal 5 April 2017.

¹⁹ Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Petani di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan.

7.	Ngusman	2 Ha	12 Ton	Rp. 12.000.000	Rp. 600.000
8.	Supoyo	1 Ha	6 Ton	Rp. 6.000.000	Rp. 350.000
9.	Tadi	1 H	7 Ton	Rp. 6.000.000	Rp. 250.000
10.	Turmudi	1 H	7 Ton	Rp. 5.500.000	Rp. 250.000
11.	Asmanah	1.5 Ha	14 Ton	Rp. 8.500.000	Rp.350.000

Sumber data : Hasil wawancara dengan petani di Desa Ngroto.

Dari data yang ada di atas, setelah mendapat informasi dari beberapa petani di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, dapat dijelaskan bahwa dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian diatas tanah kontrak, para petani tidak sama dalam melaksanakan zakat. Kebanyakan petani di Desa Ngroto yang menyewa lahan dalam mengeluarkan zakatnya tanpa di dasari dengan tatacara dalam mengeluarkan zakat pertanian di atas tanah kontrak. para petani tidak menggunakan kadar zakat pertanian, yaitu dengan kadar 5% dan !0%, dimana 5% dengan diari air irigasi dan !0% dngan tadah hujan.

C. Pendapat Ulama Setempat Mengenai Zakat Pertanian Di Atas Tanah Kontrak di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan

Zakat didalam Islam adalah salah satu hal yang utama dan wajib dijalankan oleh seorang mukmin.

Bapak Khumaydi dalam penuturannya, zakat adalah kewajiban setiap muslim yang memenuhi syarat, dan kewajiban ini sering disebut *ibadah amaliyah* (ibadah yang berupa harta). Hampir setiap perintah shalat di dalam Al-Qur'an selalu diikuti dengan perintah membayar zakat. Ini membuktikan bahwa mengeluarkan zakat sangat dianjurkan. Akan tetapi masyarakat di Desa Ngroto masih kurang cukup untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian diatas tanah kontrak sesuai dalam ketentuan hukum Islam. Mereka dalam mengeluarkan zakatnya tidak menerapkan sesuai dengan teori yang ada dalam hukum Islam. Zakat pertanian di atas tanah kontrak itu dijatuhkan kepada sipenyewa karena dialah yang menikmati hasil pertanian bukanlah yang menyewakan. dalam menghitung zakat yang harus dikeluarkan yaitu, hasil pertanian dikurangi biaya-

biaya yang dikeluarkan, begitu juga dengan biaya sewa, dengan memakai kadar yang 10%.²⁰

Hasil pertanian diatas tanah kontrak itu di jatuhkan kepada dua belah pihak, karena sama-sama menuai hasil. Bagi pihak penyewa kadar yang wajib dikeluarkan zakatnya sesuai ketentuan Islam, dengan kadar 5% dan 10%, dimana 5% ketika lahan diairi dengan tanah irigasi dan 10% ketika tanah tidak memakai air irigasi. Di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan karena lahan yang digunakan adalah air irigasi seharusnya memakai 5%, akan tetapi untuk lebih berhati-hati dan kalau mampu memakai yang 10% .²¹

Menurut Habib Novel Yahya, masyarakat di Desa Ngroto sudah cukup baik dalam kesadaran mengeluarkan zakat, akan tetapi bagi para petani yang mempunyai hasil pertanian diatas tanah kontrak cukup kesulitan dalam mengeluarkan zakatnya, kendala tersebut di sebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

²⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Khumaydi, Selaku Tokoh Agama di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, RT. 02 /RW06, tanggal 3 Mei 2017.

²¹ Hasil Wawancara Dengan Kyai Dullah, Selaku Tokoh Agama di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, RT. 02 /RW06, tanggal 10 Mei 2017.

1. Pendidikan rendah

Masyarakat kurang memahami adanya kewajiban zakat yang harus dikeluarkan. Ini dapat dibuktikan dengan pendidikan yang telah diraih oleh masyarakat. Kebanyakan masyarakat di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan berpendidikan rendah, mereka hanya lulusan SD bahkan tidak tamat sekolah ataupun tidak pernah sekolah. (Lihat tabel III)

2. Kurang pemahaman tentang zakat hasil pertanian

Para petani menyamakan antara *shodaqoh* dengan zakat, sehingga mereka cukup hanya mengeluarkan uang atau sedikit hasil panen. Masyarakat beranggapan sesuatu yang dikeluarkan setelah panen sudah termasuk zakat. Banyak petani yang hasil panennya sudah mencapai *nisab* tidak mengeluarkan zakat hasil pertanian di atas tanah kontark sesuai ketentuan hukum Islam. Dengan alasan petani beranggapan bahwa mereka yang penting sudah mengeluarkan sebagian hasil pertaniannya kepada orang lain.

Akan lebih baik jika masyarakat menunaikan zakat pertanian diatas tanah kontrak sesuai dengan syari'at Islam, tidak berdasarkan adat kebiasaan, zakat pertanian diatas tanah kontrak merupakan salah satu masalah baru yang muncul dalam Islam, karena kurangnya lahan pertanian, sedangkan kebutuhan masyarakat sangatlah tinggi. Didalam zakat pertanian di atas tanah kontrak dijatuhkan kepada penyewa, karena penyewalah yang akhirnya mendapatkan hasil pertanian, dengan kadar sesuai yang di tentukan dalam zakat pertanian.²²

Tidak jauh berbeda dengan Habib Novel, menurut Kyai Makin masyarakat harus mengeluarkan zakat hasil pertanian di atas tanah kontrak sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Akan tetapi seharusnya masyarakat itu berhati-hati dalam mengeluarkan zakat, karena zakat merupakan salah satu pilar dalam Islam, dan salah satu yang di wajibkan bagi Allah bagi yang mampu dan sudah mencapai nisab. Kadar yang di keluarkan pun harus di sesuaikan dengan kadar yang ada

²² Hasil Wawancara Dengan Habib Novel Yahya, Selaku Tokoh Agama di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, RT. 02 /RW06, tanggal 27 April Mei 2017.

di dalam zakat pertanian, apakah tanah itu memakai air irigasi atau tanah yang hanya memakai tadah hujan, dan untuk kehati-hatian seharusnya masyarakat memakai kadar yang 10%. Di dalam zakat pertanian di atas tanah kontrak seharusnya penyewalah yang harus mengeluarkan zakatnya bukan yang menyewakan. karena hasil yang keluar adalah hasil pertanian, sehingga zakat yang harus di keluarkan adalah zakat pertanian.²³

Dari beberapa pendapat ulama di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan di dalam mengeluarkan zakat pertanian di atas tanah kontrak kadar yang dipakai haruslah sesuai dengan sifat pengairannya, seperti dalam ketentuan zakat pertanian, ada juga ulama yang berpendapat untuk lebih berhati-hati sebaiknya memakai kadar yang 10%. Dimana zakatnya akan di bebankan kepada si penyewa.

²³ Hasil Wawancara Dengan Kyai Makin, Selaku Tokoh Agama di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, RT. 02 /RW06, tanggal 2 Mei 2017.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PRAKTEK PELAKSANAAN
ZAKAT HASIL PERTANIAN DI ATAS TANAH
KONTRAK

A. Analisa Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Atas Tanah Kontrak di Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam Islam, dan diwajibkan bagi mereka yang mampu, kewajiban zakat adalah pada harta yang mungkin berkembang, baik berkembang sendiri atau atas usaha manusia, sebagai pembersihan atas diri pemiliknya dan bantuan bagi mereka yang berhak menerimanya, dan harta yang dizakati itu ada dua macam yaitu : harta yang nampak dan harta yang tidak nampak.

Harta yang nampak ialah harta tidak dapat disembunyikan, seperti tanaman, buah-buahan dan ternak.¹ Tidak terkecuali dengan zakat pertanian. Firman Allah dalam surat al-an'am : 141 disebutkan :

¹Syauqi Ismai'il Syahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, Tegal : Pustaka Dian/ Antar Kota (kerja sama), 1987, h 25

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَرْوَشَاتٍ
وَأُخْرَىٰ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، وَالزَّيْتُونَ
وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا
أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ، وَلَا تَسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ

Artinya : *Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan.*

*Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*²

Zakat wajib dikeluarkan dari buah-buahan seperti kurma, kismis (anggur) dan sejenisnya, yakni setiap buah-buahan yang dapat ditakar dan disimpan. Namun kewajiban zakat hanya bila buah-buahan tersebut mencapai nisab.

Sementara ukuran zakat yang wajib dikeluarkan dalam syarat biji-bijian dan buah-buahan berbeda-beda, tergantung pada media yang digunakan sebagai pengairannya., yaitu :

1. Apabila pengairannya tidak membutuhkan biaya pengairan, seperti sawah tadah hujanatau diairi dengan sisa banjir, atau yang mengisap air tanah dengan akar-akarnya sendiri seperti umbi-umbian. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah sepersepuluh, berdasarkan riwayat Muslim, dari Jabirr :

فِيمَا سَقَّتِ الْأَنْهَارُ وَالْغُيُومُ الْعُشُورُ.

² Departem Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahannya, Semarang: CV. Toha Putra, 2008, h. 146

Artinya : “*Tanaman yang diairi dengan air sungai zakatnya sepersepuluh*”.

2. Yang diairi dengan biaya seperti air sumur dan sejenisnya, zakatnya adalah seperlima. Diriwayatkan oleh al-Bukhori.

وَفِيمَا سُقِيَ بِلسَانِيَةِ نِصْفِ الْعُشْرِ

Artinya : “*Yang diairi dengan irigasi, zakatnya seperlima*”.³

Masalah pertanian pada zaman modern ini semakin kompleks, di mana pertanian tidak hanya bercocok tanam saja, tetapi juga merambah menjadi suatu bisnis yang memberi keuntungan. Pada zaman sekarang hasil pertanian merupakan sumber keuntungan atau pemasukan yang besar bagi petani, karena harga bahan pokok yang semakin naik, sehingga bagi petani yang tidak mempunyai lahan biasanya akan menyewa lahan

³ Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzi, *Mulakhkhas Fiqhi*, Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir, 2011, h.541-542

milik petani yang lain. Seperti halnya yang terjadi di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, masyarakat yang tidak memiliki lahan sendiri mulai menyewa lahan, dengan menggunakan sistem oyotan.

Didalam zakat hasil pertanian tanah sewa para ulama berbeda pendapat, menurut Malik, Ats-Tsauri, Syarik, Ibnu Al-Mubarak, Assyafii dan Ibnu Al-Mundzir : orang yang menyewa tanah lalu menanaminya maka kewajiban zakat menjadi tanggungannya, sedangkan Abu Khanifah berkata, itu menjadi tanggungan si pemilik tanah, karena itu termasuk biayanya, sehingga menyerupai pajak.⁴

Zakat dikenakan atas hasil bersih dan bahwa hutang dan kharaj dimasukan kedalam biaya serta biaya pengurusan dan beli bibit harus di potong dari hasil kemudian baru dikeluarkan dari zakatnya dari sisa bila cukup senisab. Sewa dalam hal ini pastilah merupakan biaya tanam, sama kedudukanya dengan kharaj yang harus

⁴ Ibnu qadamah, *Al-Mughni*, Terj. Amir Hamzah, “Al_mugni”, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007, h. 666

dihitung sebagai hutang penyewa. Oleh karena itu sewa harus dipotong dari hasil, di tambah dengan hutang dan biaya-biaya lain, kemudian baru dikeluarkan zakatnya, 10% atau 5% dari sisa bila cukup senisab. Mengenai pemilik ia tidak dikenai membayar zakat dari hasil tanaman dan buah itu karena bukan miliknya,tetapi wajib menzakatkan dalam bentuk penghasilan, yaitu sewa.⁵ Tetapi dari survey lapangan bahwa pelaksanaan zakat hasil pertanian di atas tanah kontrak masyarakat di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupten Grobogan tergantung keinginan masyarakat itu sendiri.

Masyarakat tidak tahu mengenai berapa kadar dan nisab di dalam zakat pertanian di atas tanah kontrak, yang terpenting bagi mereka masyarakat sudah mengeluarkan zakat. Ada yang berpedoman pada kebiasaan masyarakat terdahulu, yaitu mereka mengeluarkan zakatnya sesuai dengan kemampuan, tanpa didasari dengan pengetahuan tentang tatacara dalam berzakat.

⁵ Yusuf Qardawi, *Kiat Islam Mengentas Kemiskinan*, alih bahasa Syafril Halim, Jakarta: Gema Insani Pres, 1995, h 379

Ada yang memakai kadar 5%, ada juga yang memakai kadar 2,5% dengan alasan modal yang dikeluarkan lebih banyak karena tanah yang dipakai merupakan tanah oyotan atau tanah kontrak. Dalam mengeluarkan zakat pertanian di atas tanah kontrak, hanya berpatokan pada pentingnya berzakat tanpa tau ketentuan yang ada di dalam zakat pertanian di atas tanah kontrak.⁶

Dengan demikian, bisa diambil kesimpulan bahwa praktek pelaksanaan zakat hasil pertanian di desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam mengeluarkan zakat masyarakat hanya berpedoman pada adat kebiasaan, dengan kata lain mereka mengeluarkan zakat atas kemauan mereka sendiri tanpa di dasari dengan hukum Islam.

⁶ Hasil Wawancara Dengan Sebagian Petani, di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan.

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Atas Tanah Kontrak.

Mengenai pendapat ulama di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan terhadap zakat pertanian di atas tanah kontrak terdapat perbedaan pendapat diantara mereka. Ada ulama yang berpendapat untuk kehati-hatian kadar zakat yang dipakai haruslah 10%, ada juga yang berpendapat harus disesuaikan dengan sifat pengairannya. akan tetapi para ulama di Desa Ngroto sepakat bahwa zakat hasil pertanian diatas tanah kontrak itu dijatuhkan kepada si penyewa, karena penyewa yang menghasilkan bijian atau buahan. Akan tetapi yang jelas menyeimbangkan kewajiban yang adil antara pemilik dan penyewa yang mana zakatnya disesuaikan dengan penghasilannya setelah dikurangi bahan-bahan sebelumnya.

Faktor-faktor kendala yang mempengaruhi masyarakat dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian diatas tanah kontrak perlu dicari solusinya yaitu dengan menerapkan

berbagai konsepsi yang akan memberikan landasan bagi masyarakat diantaranya :

1. Pendidikan rendah

Dalam hal ini, masyarakat harus berusaha menyebarluaskan pengertian zakat secara baik dan benar terutama mengenai zakat pertanian di atas tanah kontrak. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan, baik formal maupun non formal. Secara masal penyebarluasan pengertian zakat itu dapat dilakukan melalui penyuluhan dan dakwah melalui ulma-ulama di Desa Ngroto.

2. Kurang pemahaman tentang zakat hasil pertanian di atas tanah kontrak.

Yang dimaksud dengan pemahaman disini adalah pengertian umat Islam tentang fiqh zakat. Pengertian mereka sangat terbatas kalau dibandingkan dengan pengertian mereka tentang shalat dan puasa. Ini disebabkan pendidikan keagamaan masyarakat di Desa Ngroto kurang menjelaskan pengertian zakat. Akibatnya,

karena kurang paham umat Islam kurang pula melaksanakannya. Oleh karena itu pelaksanaan zakat harus dikembangkan untuk lebih meningkatkan zakat diberbagai daerah misalnya melalui organisasi atau lembaga-lembaga sosial Islam yang memungut zakat seperti BAZ & BAZIS.

3. Tingkat keimanan rendah

Pelaksanaan zakat hasil pertanian di atas tanah kontrak di Desa Ngroto ternyata masih jauh sekali (rendah). Banyak umat Islam yang secara baik dan sungguh-sungguh dalam ibadah shalat, tetapi mereka lalai dalam hal berzakat. Masyarakat hanya mengeluarkan zakatnya sesuai dengan keinginannya saja. Seharusnya masyarakat dalam mengeluarkan zakatnya haruslah sesuai dengan tatacara dalam berzakat.⁷

Dari beberapa pendapat ulama di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan dapat diambil kesimpulan, dalam istimbat yang

⁷ Hasil Wawancara Dengan Habib Novel Yahya, Selaku Tokoh Agama di Desa Ngroto

dipakai ulama setempat adalah qyas. Para ulama setempat menyamakan zakat pertanian diatas tanah kontrak dengan zakat pertanian. Dimana dalam mengeluarkan zakat pertanian diatas tanah kontrak haruslah sesuai dengan sifat pengairannya dan zakat pertanian diatas tanah kontrak juga dijatuhkan kepada sipenyewa. Tatacara dalam zakat pertanian diatas tanah kontrak ini sama dengan zakat pertanian.

Namun tak lepas dari pemikiran manusia adalah adanya kelebihan dan kekurangan, begitupun dengan pendapat ulama di Desa Ngroto. Sebagai seorang ulama beliau berusaha untuk memberikan pemahaman yang membawa maslahat bagi manusia. Seperi dalam masalah zakat tanah yang disewakan para ulama di Desa Ngroto berusaha untuk mencapai keadilan bagi pemilik dan penyewa yang sama-sama diwajibkan zakat. Dalam masalah zakat tanah hasil pertanian yang disewakan di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan penyewa jelas harus mengeluarkan zakat sebagai

pemilik hasil dan harus mengeluarkan zakat setiap menuai panen. Namun zakat yang harus dikeluarkan oleh pemilik tanah para ulama di Desa Ngroto belum menjelaskan secara rinci dan ketentuan-ketentuan yang baku.

Dengan adanya pendapat tersebut penulis cenderung terhadap pendapat Kyai Dullah yang menyatakan bahwa yang wajib mengeluarkan zakat adalah keduanya. Kadar yang harus dikeluarkan pun harus sesuai dengan pengairan yang telah di gunakan, apabila pengairanya memakai air irigasi maka 5% sedangkan yang tidak memakai irigasi atau tadah hujan maka 10%, dan untuk lebih berhati-hati sebaiknya para petani memakai yang 10%. Karena menurut penulis pendapat tersebut lebih efektif, karena sangat memperhatikan aspek keadilan bagi umat manusia. Kadar yang digunakan harus di sesuaikan dengan sifat airnya. Relevansinya mengenai zakat hasil tanah yang disewakan dengan masa sekarang sudah tepat, karena dalam konteks sosial keduanya merupakan sumber

penghasilan yang menghasilkan harta. Sedangkan untuk zaman sekarang ini harta yang wajib dizakati sudah tidak ada batasannya. Asalkan usaha tersebut sah dan halal serta mencukupi atau melebihi kebutuhan hidup wajib dizakati, termasuk hasil dari sewa.

Menurut pengamatan penulis, penggunaan metode istinbath semacam ini menunjukkan bahwa ulama di Desa Ngroto telah memiliki jangkauan pemikiran jauh kedepan. Ketika zaman semakin berkembang, persoalan yang dihadapi umat manusia juga semakin bertambah pula. Banyak permasalahan yang tidak bisa dijelaskan secara tersurat melalui al-Qur'an dan hadits, maka ulama pada zaman sekarang dipungut untuk menggunakan nalarnya melalui ijma', qiyas serta logika.

Untuk itu sudah sepantasnya sebagai umat manusia untuk saling tolong menolong terhadap sesama. Karena pada dasarnya harta yang dimiliki bukanlah milik individu, akan tetapi milik Allah secara hakiki. Manusia hanya sebagai

pemegang amanat atas harta tersebut, jadi sudah sepatutnya para individu mengeluarkan zakatnya dari harta yang dimiliki sesuai dengan ketentuan-ketentuan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas tentang pelaksanaan zakat pertanian yang dijadikan oleh masyarakat di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan telah penulis paparkan dalam Skripsi ini. Dari situ penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Masyarakat di Desa Ngroto melaksanakan zakat pertanian di atas tanah kontrak berdasarkan pada adat kebiasaan, dalam mengeluarkan zakatnya para petani tidak menggunakan dasar hukum Islam. Dimana masyarakat dalam mengeluarkan zakatnya dengan semaunya sendiri, ada juga sebagian masyarakat tidak menggunakan dasar hukum Islam tentang kewajiban zakat hasil pertanian di atas tanah kontrak . Faktor-faktor kendala yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat di Desa Ngroto dalam melaksanakan zakat pertanian diatas tanah kontrak diantaranya : rendahnya pendidikan, dan kurangnya

pemahaman mengenai zakat pertanian diatas tanah kontrak.

2. Pendapat ulama di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan mengenai zakat hasil pertanian di atas tanah kontrak dalam istimbatnya memakai Qiyas, dimana zakat di atas tanah kontrak disamakan dengna zakat pertanian di atas tanah sendiri. Zakat pertanian di atas tanah kontrak di jatuhkan kepada si penyewa, akan tetapi antar keduanya juga wajib mengeluarkan zakat, karena sama-sama menuai hasil. Kadar yang harus dikeluarkan pun harus sesuai dengan sifat pengairan yang telah di gunakan, apabila pengairanya memakai air irigasi maka 5% sedangkan yang tidak memakai irigasi atau tadah hujan maka 10%.

B. SARAN

Setelah penulis melakukan penelitian kepada masyarakat di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan disarankan kepada :

1. Petani di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan agar dalam mengeluarkan

zakatnya pada hasil pertanian di atas tanah kontrak yang didapatkan, maka harus mengetahui tentang ketentuan-ketentuan yang ada pada hukum zakat supaya tidak sia-sia dalam menjalankan kewajiban zakatnya dan menghasilkan berkah.

2. Para ulama' yang ada di Desa Ngroto, hendaklah dioptimalkan lagi dalam memberi bimbingan kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang hukum zakat terutama mengenai zakat pertanian di atas tanah kontrak dengan memberi penyuluhan yang benar sesuai dengan Al- Qur'an dan As-Sunnah, diadakan perkembangan kesadaran tentang zakat mal yaitu melalui pengajian-pengajian, khotbah jum'at, kumpulan-kumpulan dan pada setiap kesempatan, karena sebagai manusia perlu adanya sesuatu yang bersifat mengingatkan.

C. PENUTUP

Alhamdulillah, berkat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktivitas dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar strata satu,

selanjutnya penulis dengan kerendahan hati menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Disini masih banyak kelemahan dan kekurangan, baik menyangkut isi maupun tulisannya. Karenanya segala saran, arahan dan kritik korektif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.

Penulis hanya berharap mudah-mudahan skripsi yang sederhana dan jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan pelajaran dan perbandingan, semoga mendapat keridhaan dari Allah SWT. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Al-Fauzi, Syaikh Shaleh bin Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi*, Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir, 2011.
- Al-Zuhayly, Wahban, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Bandung : cetakan keenam, Pt Remaja Rosdakarya*, 2005.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cetakan 12, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Ash-Shiddiqy, Teuku Muhammad Hasby, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Ayyub, Syaikh Hasa, *Fiqh Ibadah*, Cetakan keempat, Jakarta : Pustaka Al-kautsar , 2008.
- Azzam Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah (Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji)* Jakarta: Cetakan Kedua, Amzah, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar *Hukum Zakat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, Cet. I, h 36
- Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh, Jilid I*, Jakarta: PPTAI, Cet. Ke-2, 1983.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Departem Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra, 2008.

- Hafidhudhin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hasan Rifa'i Al-Faridy, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta : Dompot Dhuafa Republika, 2003.
- Masyithoh, Siti, “ *Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek zakat hasil pertanian padi di Desa Cikalong, Kecamatan Sidomulih, Kabupaten Ciamis*”, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum (UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta), 2013
- Musyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Cet. Ke-1, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003
- Naufal, Zakki, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembayaran Zakat Pertanian Menunggu Hasil Kedua (Studi Kasus di Desa Tanggung Harjo, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan)*, Fakultas Syari'ah (IAIN Walisongo Semarang), 2012
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya,2003.
- Purhantara, Wahyu, *metode penelitian kualitatif untuk bisnis*, Yogyakarta: graha ilmu, 2010.
- Pujiatun, Annik, “ *Study analisis terhadap pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Pangkalan, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan*”, Skripsi Fakultas Syari'ah (IAIN Walisongo Semarang), 2008
- Qadamah, Ibnu, *Al-Mughni*, Terj. Amir Hamzah, “*Al_mugni*”, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.
- Qadir, Abdurrachman, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*,Cetakan Kedua, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Qardawi, Yusuf *Hukum Zakat, studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*,alih bahasa Salman Harun dkk Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa 2007.

- Rasid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, Cetakan ke 47, Bandung : Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Rifa'i, Moh, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978.
- Sabiq, Sayid *Fikih Sunnah*, Cetakan Pertama, Bandung : PT. Alma'arif, 1978.
- Shofwatunnida, "Implementasi hukum zakat pertanian di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang", Skripsi Fakultas Syari'ah (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), 2013
- Syahhatih, Syauqi Ismai'il, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, Tegal : Pustaka Dian/ Antar Kota (kerja sama), 1987.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : Alfabeta, 2008.
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah : Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta : Jambatan, 2001.
- Umar, Husein, *metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*, Jakarta: raja grafindopersada, 2009.
- Yahya, Ridwan, Zakat Zuru' (Pertanian).<http://SuratMakna.blogspot.com/2011/07/Zakat-Zuru'-Pertania>, di akses pada tanggal 10 juni 2016 Pukul 19.23
- Zuhri, Saifudin, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012.

HASIL WAWANCARA

Sumber data : Hasil wawancara dengan Kepala Desa di Desa Ngroto, Tanggal 21 Juni 2017

Hasil wawancara dengan Bapak Supoyo salah satu petani di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, tgl. 15 Januari 2015.

Departem Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahannya, Semarang: CV. Toha Putra, 2008.Sumber Data : Monografi di Kantor Desa Ngroto, tahun 2016

Hasil Wawancara Dengan Bapak Sa'ban, Selaku Petani di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, RT. 04 /RW03, tanggal 20 April 2017.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Marwan ,Selaku Petani di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, RT. 04 /RW03, tanggal 19 April 2017.

Hasil Wawancara Dengan Ibu Azizah, Selaku Petani di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, RT. 04 /RW01, tanggal 7 April 2017.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Madiro, Selaku Petani di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, RT. 04 /RW03, tanggal 20 April 2017.

Hasil Wawancara Dengan Ibu Aminah, Selaku Petani di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, RT. 04 /RW03, tanggal 25 April 2017.

Hasil Wawancara Dengan Ibu Sripah, Selaku Petani di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, RT. 03 /RW03, tanggal 20 April 2017.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Ngusman, Selaku Petani di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, RT. 05/RW04, tanggal 5 April 2017.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Supoyo, Selaku Petani di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, RT. 05/RW04, tanggal 5 April 2017.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Tadi, Selaku Petani di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, RT. 04 /RW03, tanggal 20 April 2017.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Turmudi, Selaku Petani di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, RT. 04 /RW01, tanggal 7 April 2017.

Hasil Wawancara Dengan Ibu Asmanah, Selaku Petani di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, RT. 05/RW04, tanggal 5 April 2017.

Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Petani di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Khumaydi, Selaku Tokoh Agama di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, RT. 02 /RW06, tanggal 3 Mei 2017.

Hasil Wawancara Dengan Kyai Dullah, Selaku Tokoh Agama di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, RT. 02 /RW06, tanggal 10 Mei 2017.

Hasil Wawancara Dengan Habib Novel Yahya, Selaku Tokoh Agama di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, RT. 02 /RW06, tanggal 27 April Mei 2017.

Hasil Wawancara Dengan Kyai Makin, Selaku Tokoh Agama di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, RT. 02 /RW06, tanggal 2 Mei 2017.